



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas IA yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : EVAN
MARDIANSYAH, SEBin MUT'IM SALEH
Tempat/Tanggal lahir : Krui, 7 Maret 1981
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Perum Kampus Hijau Residence Blok
D/24.RT/RW 005/000 Kampung Baru, Labuhan
Ratu, Bandar Lampung;
Pendidikan : S1 (Ekonomi)

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Hi.Alhajar Syahyan, SH.,MH, Ratna Wilis, SH dan Gunawan Jatmiko, SH.,MH masing-masing sebagai petugas Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (BKBH) Universitas Lampung yang berkantor di Gedung A FH UNILA Jl. Soemantri Brojonegoro

Halaman 1 dari 168
Putusan Nomor 61/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Kampus Unila Gedung Meneng Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018 yang telah di registrasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A dengan Nomor 301/SK/2018/PN TJK tanggal 9 April 2018;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :

Telah Membaca;

- 1 Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- 2 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat,
- 3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TJK tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SE;
- 4 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Tjk tanggal 29 Maret 2018 tentang Penentuan hari sidang pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 5 Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SE. Bin MUT'IM SALEH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "**melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SE. Bin MUT'IM SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SE. Bin MUT'IM SALEH dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SE. Bin MUT'IM SALEH sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **6 (ENAM) bulan kurungan**;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) bulan**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 tentang pernyataan Evan Mardiansyah telah memakai / menggunakan CV. Diktra Utama Raya untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
 - 2) Slip rekening koran Bank Lampung dengan nomor rekening : 380.00.02.06516.4 An. Diktra Utama Raya;



Dikembalikan kepada Saksi DECKY APRIADI bin M. NUH.

- 3) Surat pernyataan dari sdr. Tugiyono selaku direktur CV. Sumber Maju (Suplier Meubelair SD dan SMP) tentang jumlah uang yang diterima sebagai pembayaran atas penjualan Meubelair SD dan SMP untuk kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dari sdr. Evan;
- 4) Rincian pengiriman Meubelair SD dan SMP kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang dilakukan oleh CV.Sumber Maju;
- 5) Rincian harga masing-masing item Meubelair SD dan SMP yang telah disepakati oleh sdr. Tugiyono (CV. Sumber Maju) dengan sdr. Evan;

Dikembalikan kepada saksi TUGIYO bin KASMARI

- 6) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran, Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 7) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. ROIHAN

- 8) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Sinar Abadi (Pengadaan Meubelair SMP);
- 9) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV.Biyan Putra Lintang (Pengadaan Meubelair SMP);
- 10) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Bahtera Jaya (Pengadaan Meubelair SD);
- 11) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Falamigo Karya Pratama (Pengadaan Meubelair SMP);
- 12) Fotocopy Summary Report Tahapan Pelaksanaan Lelang Kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 13) Dokumen Pengadaan Nomor : 02/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SD;
- 14) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SMP;

Halaman 4 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Dikembalikan kepada saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN

- 15) 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan atas nama EVAN MARDIASNYAH Tanggal 24 Januari 2017 yang berisi pernyataan EVAN MARDIASNYAH yang telah memakai/ menggunakan CV. MEGA PRATAMA untuk Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- 16) Fotocopy rekening koran Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 405.00.02.00114.3 an. Mega Pratama;
- 17) Video rekaman/pengakuan dari EVAN MARDIASNYAH;

Dikembalikan kepada saksi ROBBYN NUR

- 18) Fotocopy bahan-bahan browsing Internet untuk penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis;

Dikembalikan saksi MUHAMMAD DANIAL DWI PUTRA

- 19) Fotocopy daftar sekolah penerima Meubelair SD dan SMP Tahun 2016;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/613/III.01/2016 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal, 07 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi PUSPAWARDI, SE.

- 21) Dokumen pelaksana Anggaran Nomor : 1.0101161952 kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 23) Rincian penggunaan uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 24) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/36/SPM-LS/I.01.01/2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 514/SP2D-LS/1.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;

Halaman 5 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 100% beserta lampirannya;
- 27) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/49/SPM-LS/I.01.01/2016 dana Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 700/SP2D-LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 29) Surat Nomor : 09/SPPHO-DUR/BL/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 30) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 005/24/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SD;
- 31) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 005/24/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 32) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor : 005/24/12/16/100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 33) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor : 11/PER.PP/CV.DUR/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 34) Surat Rekomendasi Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor : 005/24/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
- 35) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/24/13/16.20/III.1/2016 Tanggal 11 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SD;
- 36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SMP guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 37) Rincian Penggunaan uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 38) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/35/SPM-LS/1.01.01/2016 Tanggal 27 April 2016 uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 513/SP2D-LS/1.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;

Halaman 6 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SMP guna pencairan 100% dana pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP beserta lampirannya;
- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/50/SPM-LS/I.01.01/2016 Tanggal Mei 2016 dana pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 699/SP2D-LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 43) Surat Nomor : 107/PER-PHO/CV.MP/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang permohonan Pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 44) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 005/25/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 45) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 005/25/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 46) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor : 005/25/12/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 47) Surat Nomor 108/PP/CV.MP/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 48) Surat Nomor : 005/25/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 tentang Rekomendasi Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 49) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/25/13/16.20/III.1/2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 50) Surat pernyataan SUNANDARSYAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Barat Tanggal 29 Agustus 2016 tentang adanya uang sisa kontrak pengadaan Meubelair SD dan SMP yang tidak dicairkan karena adanya kekurangan barang yang tidak diterima;

Dikembalikan kepada saksi SUNANDARSYAH, SE. Bin M. BANGSAWAN

Halaman 7 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat perjanjian (kontrak) , nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 maret 2016 Pekerjaan pengadaan Meubelair SD, (asli);
 - 52) Surat perjanjian (Kontrak), nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SMP(Asli);
 - 53) Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas nomor: 821/84/II.04/2016 tanggal 26 februari 2016 tentang penunjukan HAPZI,Spd, M.M sebagai pelaksana tugas (plt) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
 - 54) Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/140/KPTS/III.13/HK-PSB/2016 tanggal 29 februari 2016 tentang perubahan keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B.900/10/KPTS/III.13/2016 tentang Pejabat pengguna Anggaran/pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima PPKD, dan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, (asli);
 - 55) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat nomor: 900/258/III.01/2016 tentang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
 - 56) Petikan Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/216/KPTS/V.04/HK-PSB/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 22 Maret 2017. (foto copy yang telah dilegalisir);
 - 57) Surat Pernyataan Pelantikan nomor: 821/79/SPP/V.04/2007 tanggal 07 April 2017 .(foto copy yang telah dilegalisir);
 - 58) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, tgl 07 April 2017;
- Dikembalikan kepada saksi HAPZI, S.Pd. MM.**
- 59) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang telah di legalisir KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT Nomor : B.900/10/KPTS/III.13/2016 TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA

Halaman 8 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PPKD, PENGELOLA GAJI, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENERIMA PPKD DAN PENGURUS BARANG KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 TANGGAL, 11 JANUARI 2016 AN. ARIF USMAN, S.Pd., M. Pd;

- 60) Asli Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B-821/11/KPTS/II.04/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat An. ARIF USMAN, S.Pd;
- 61) Fotocopy Surat Nomor :005/95.a/III.01/2016 Tanggal 04 Februari 2016 Perihal Lelang Barang dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat kepada Kabag Pembangunan Setda/Ketua ULP Kabupaten Pesisir Barat;
- 62) Fotocopy Rencana Umum Pengadaan (RUP) meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 63) Fotocopy Daftar Harga meubelair Tahun 2016 milik Panglong Kayu Berkah Makmur;
- 64) Fotocopy contoh penawaran meubelair milik CV. BINTANG PUSTAKA;
- 65) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/456/III.01/2016 tentang perubahan keputusan pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/177.a/III.01/2016 Tentang panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal 04 Mei 2016;
- 66) Berita acara penyerahan barang Inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah;
- 67) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SMP) Kabupaten Pesisir Barat.

Halaman 9 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SD) Kabupaten Pesisir Barat.
- 69) Berita acara penyerahan barang inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah (Tim Yanuar Arif (utara).
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 821/300/II.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 An.ARIF USMAN, S.Pd, M.Pd;

Dikembalikan kepada saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepeuluh ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 Agustus 2018, yang pada bagian akhir pembelaannya menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Evan Mardiansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara" sebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal

Halaman **10** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa Evan Mardiansyah dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa Evan Mardiansyah;
4. Membebaskan negara untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Telah membacaduplik atas replik dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan bahwa penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **EVAN MARDIANSYAH, SE Bin MUT'IM SALEH** selaku PNS/ASN pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/5426/II.09/2012 tentang pemindahan Evan Mardiansyah, SE menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, bersama dengan **ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM** sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 821/300/II.04/2015 tanggal 17 Juni 2015, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat (periode 11 Januari 2016 sampai dengan 22 Pebruari 2016) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B.900/10/KPTS/III.13/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima PPKD dan Pengurus Barang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada

Halaman 11 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 (**periode Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2016**)(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saksi **HAPZI, S.Pd, MM.**sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B.140/10/KPTS//III.13/ HK-PSB/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B.900/10/KPTS/III.13/HK-PSB/2016 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima PPKD dan Pengurus Barang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/258/III.01/2016 tanggal 1 Maret 2016,saksi **ANDRI YANTO Alias TOLIB**dan saksi **ARIS HADIANSYAH**, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat di Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, **Pengadilan Negeri Tanjung Karang**, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang,Pengadilan Negeri Jayapura, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri**

Halaman 12 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan Pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat melakukan kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP, dengan rincian nilai pagu pengadaan meubelair SD sebesar Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) sedangkan nilai pagu pengadaan meubelair SMP sebesar Rp.506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah), sehingga total nilai pagu dua kegiatan tersebut sebesar Rp.1.532.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang teralokasi dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 **dengan tujuan agar tersedia meubelair yang berkualitas;**
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa EVAN MARDIANSYAH,SE bersama-sama dengan saksi ANDRI YANTO Bin SOEDIMAN Alias TOLIB menemui saksi RUDI HARTANA yang merupakan adik ipar Penjabat Bupati Pesisir Barat saat itu yaitu QUDRATUL IKHWAN dengan tujuan agar dibantu untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan Laptop serta Meubelair SD serta SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RUDI HARTANA bersedia untuk membantu keinginan Terdakwa guna mendapatkan dua paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Januari 2016 sebelum proses lelang kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP, serta pengadaan Laptop pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dimulai, saksi **ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM** sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil saksi PUSPAWARDI,SE selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke ruang kerjanya dan

Halaman 13 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



menyampaikan bahwa **“Kita ada dana untuk pengadaan meubelair SD dan SMP dengan dana jumlahnya 1,5 milyar rupiah, tetapi kegiatan ini sudah tidak bisa kita kondisikan karena sudah ada yang punya”**, lalu saat itu saksi PUSPAWARDI,SE bertanya **“siapa yang punya”**, dan dijawab oleh saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM**“dari pimpinan”**, pada kesempatan lain saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM juga memanggil saksi MUHAMAD DANIAL DWI PUTRA,SE, saksi BROTO SISWORO, SE yang keduanya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana serta saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN, S.Kom sebagai staf pada Bidang Sarana dan Prasarana sekaligus juga sebagai anggota Pokja Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat TA.2016, ke ruang kerjanya untuk memberikan arahan kepada mereka bahwa **“yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan laptop serta meubelair SD dan SMP adalah Terdakwa Evan dan Tolib”**;

- Bahwa selain mengarahkan calon pemenang lelang, saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 **dengan dalih** tidak memahami tentang jenis kayu dengan sengaja **tidak mencantumkan kelas kayu** terhadap seluruh item-item meubelair **melainkan hanya mencantumkan kayu kelas 2** untuk beberapa item-item meubelair dalam spesifikasi teknis meubelair SD dan SMP yang akan diadakan, dimana hal tersebut **akansangat mempengaruhi kualitas dan harga meubelair yang akan diadakan**;
- Bahwa **karena adanya arahan** dari saksi **ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM** terkait sudah ditentukannya pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP yaitu terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB, maka saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN, S.Kom selaku anggota Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat TA.2016**tidak kuasa menolak** ketika Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB memintanya **untuk memasukkansyarat tambahan/kuncian** berupa : Uji Petik, Surat Pernyataan Memiliki Workshop, Workshop memiliki UUG, Denah Visual Workshop untuk nantinya diupload dalam dokumen pengadaan khususnya dalam Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Kualifikasi (LDK) **dengan tujuan** agar tidak ada perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan yang dikendalikan oleh mereka yang ikut melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut, maka Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB menemui saksi FOSTER DALLAS dengan maksud untuk meminjam perusahaan, atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi FOSTER DALLAS menyiapkan 6 (enam) perusahaan **yang ada dibawah naungannya** yaitu : CV.Bahtera Jaya, CV.Falamigo Karya Pratama, CV.Diktra Utama Raya, CV.Sinar Abadi, CV.Biyan Putra Lintang dan CV.Mega Pratama untuk mengikuti lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;
- Bahwa agar seluruh perusahaan yang telah disiapkan oleh saksi FOSTER DALLAS dapat mengikuti penawaran dalam proses lelang kegiatan meubelair SD dan SMP tersebut maka ia meminta kepada Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB untuk menyiapkan dokumen berupa : Surat dukungan dari Workshop (perusahaan meubelair), foto visual workshop, surat keterangan Ijin Usaha dari Workshop, pernyataan bersedia disurvei, dan bersedia memberikan sample atau uji petik sebagaimana dipersyaratkan di dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dokumen pengadaan;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari saksi FOSTER DALLAS tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB pergi menemui saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) selaku pemilik CV.SUMBER MAJU yang merupakan suplier meubelair di Pringsewu guna meminta dokumen perusahaan milik CV.SUMBER MAJU berupa : SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Izin Gangguan/HO, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik perihal Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2011, Piagam Penghargaan dari BPS RI kepada CV.Sumber Maju, selain itu Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB juga melakukan negosiasi harga

Halaman 15 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meubelair dengan saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dimana saat itu telah disepakati **harga untuk meubelair SD per lokal/ruang kelas sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** sedangkan **harga meubelair SMP per lokal/ruang kelas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB kembali menemui saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dengan tujuan meminta saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) untuk menandatangani surat dukungan serta surat pernyataan memiliki Workshop dan perlengkapan, setelah mendapatkan seluruh dokumen tersebut lalu Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada saksi FOSTER DALLAS;
- Bahwa selanjutnya saksi FOSTER DALLAS dengan dibantu oleh saksi AGUS RIADI Bin MARHASAN serta saksi M.LAILATUL AZMY Bin NAWAWI (alm) menyiapkan berkas dokumen penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan yang akan mengikuti lelang pengadaan meubelair SD yaitu : CV.Bahtera Jaya, CV.Falamigo Karya Pratama, CV.Diktra Utama Raya dan 3 (tiga) perusahaan yang akan mengikuti lelang pengadaan meubelair SMP yaitu : CV.Sinar Abadi, CV.Biyan Putra Lintang dan CV.Mega Pratama;
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa penyusunan berkas penawaran untuk masing-masing perusahaan tersebut sejak awal memang **sudah diatur** sedemikian rupa dimana CV.Diktra Utama Raya dipersiapkan untuk menjadi pemenang lelang kegiatan pengadaan meubelair SD sedangkan CV.Mega Pratama dipersiapkan untuk menjadi pemenang lelang kegiatan pengadaan meubelair SMP sedangkan keempat perusahaan yang lain hanya dijadikan perusahaan pendamping, hal tersebut dilakukan dengan cara nilai penawaran yang diajukan oleh CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama sengaja dibuat lebih rendah dari perusahaan pendamping, selain itu data kualifikasi untuk perusahaan pendamping sengaja tidak dilengkapi;
- Bahwa setelah berkas penawaran untuk keenam perusahaan tersebut selesai disusun maka saksi FOSTER DALLAS meminta kepada masing-masing direktur dari keenam perusahaan tersebut untuk menandatangani berkas penawaran tersebut, kemudian seluruh berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran tersebut di upload melalui website LPSE Bandar Lampung;

- Bahwa karena tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari saksi EDWIN KASTOLANI, SH.,MP selaku ketua, saksi M.ROIHAN, S.Kom selaku sekretaris, serta saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN, S.Kom selaku anggota, telah mengetahui keenam perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dalam proses lelang pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barat TA.2016 tersebut dikendalikan oleh terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB maka tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan tahapan pembuktian kualifikasi dimana seharusnya tim pokja mengundang Direktur Perusahaan yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen kualifikasi yaitu Direktur CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama atau kuasa dari masing-masing direktur tersebut untuk melihat dokumen dan meminta salinannya, **namun pada kenyataanya** Direktur CV.Diktra Utama Raya yaitu saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI atau kuasa dari masing-masing direktur perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat **mengugurkan** kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Perbruari 2016 tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan CV.Diktra Utama Raya selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dan CV.Mega Pratama selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;
- Bahwa meskipun dua perusahaan yang digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut baru sebatas ditetapkan sebagai pemenang lelang sedangkan surat perjanjian (kontrak) belum ditandatangani namun terdakwa dengan sangat yakin telah melakukan pemesanan meubelair kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dengan perincian : meubelair SD

Halaman 17 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 54 (lima puluh empat) lokal/ruang kelas dan meubelair SMP sebanyak 23 (dua puluh tiga) lokal/ruang kelas, dengan harga sebagaimana telah disepakati mereka sebelumnya, saat itu juga terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB menyerahkan gambar yang mencantumkan spesifikasi teknis barang/meubelair untuk dijadikan acuan oleh saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dalam pembuatan pesanan meubelair, selanjutnya saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) membuat item-item meubelair sesuai pesanan terdakwa tersebut dengan menggunakan kayu **jenis Akasia, Bayur, dan Waru** yang semuanya termasuk **kayu kelas 3**;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2016 saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM tidak lagi menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Baratselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena ia secara resmi telah digantikan oleh saksi HAPZI, S.Pd, MM. sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selanjutnya **dengan dalih** adanya surat perintah dari Bupati Pesisir Barat untuk menghentikan sementara semua proses lelang pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pesisir Barat maka saksi HAPZI, S.Pd, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPB) dan tidak menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) pengadaan meubelair SMP dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut;
- Bahwa karena pesanan meubelair telah selesai dibuat namun tidak ada kejelasan mengenai waktu pendistribusiannya maka saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan barang akan didistribusikan dimana awalnya terdakwa meminta saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) untuk bersabar hingga akhirnya ada permintaan dari pihak saksi HAPZI, S.Pd, MM kepada terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat agar surat perjanjian (kontrak) ditandatangani oleh saksi HAPZI, S.Pd, MM selaku PPK;

- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari saksi HAPZI, S.Pd, MM tersebut maka terdakwa mendatangi saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) dengan tujuan untuk meminjam uang, kemudian saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pertimbangan saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) akan menderita kerugian yang sangat besar apabila kontrak pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tidak segera ditandatangani karena meubelair pesanan terdakwa yang saat itu sudah selesai dibuat akan rusak kalau tidak segera dikirim atau didistribusikan;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari pihak saksi HAPZI, S.Pd, MM tersebut maka ia menyerahkan uang tersebut kepada saksi HAPZI, S.Pd, MM melalui perantara istri EKA RABI yang disaksikan oleh saksi ARIS HADIANSYAH;
- Bahwa setelah permintaanya dipenuhi kemudian saksi HAPZI, S.Pd, MM menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang telah disiapkan oleh saksi ARIS HADIANSYAH, setelah kedua kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi HAPZI, S.Pd, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, maka saksi ARIS HADIANSYAH bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB merekayasa tanda tangan direktur CV.Diktra Utama Raya yaitu saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI dalam Surat Perjanjian (kontrak) pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut dengan cara meniru spesimen tanda tangan dari kedua direktur perusahaan tersebut;

Halaman 19 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 tersebut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d 12 Mei 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.500.300.000,- (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Nama Barang	Unit	Pake t	Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Meja Siswa	40	23	920	248.000	228.160.000
2.	Kursi Siswa	40	23	920	98.500	90.620.000
3.	Meja Guru	1	23	23	1.040.000	23.920.000
4.	Kursi Guru	1	23	23	225.000	5.175.000
5.	Lemari Kelas	1	23	23	1.295.000	29.785.000
6.	Rak Buku	1	23	23	1.295.000	29.785.000
7.	Papan Tulis White Board	1	23	23	590.000	13.570.000
8.	Papan Absensi	1	23	23	175.000	4.025.000
9.	Papan Jadwal	1	23	23	175.000	4.025.000
10	Kotak Sampah	1	23	23	120.000	2.760.000
11	Jasa Pengiriman	1	23	23	1.000.000	23.000.000

Halaman 20 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



	Jumlah	454.825.00 0
	PPN 10%	45.482.500
	Jumlah Harga	500.307.50 0
	Pembulatan	500.300.0 00
Terbilang Lima Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah		

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 tersebut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d 12 Mei 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.016.500.000,- (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Nama Barang	Unit	Pake t	Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Meja Siswa	36	54	1.944	248.000	482.112.000
2.	Kursi Siswa	36	54	1.944	98.500	191.484.000
3.	Meja Guru	1	54	54	1.040.00 0	56.160.000
4.	Kursi Guru	1	54	54	225.000	12.150.000
5.	Lemari Kelas	1	54	54	1.295.00 0	69.930.000
6.	Papan Tulis White Board	1	54	54	600.000	32.400.000
7.	Papan Absensi	1	54	54	180.000	9.720.000



8.	Papan Jadwal	1	54	54	180.000	9.720.000
9.	Kotak Sampah	1	54	54	120.000	6.480.000
10.	Jasa Pengirima n	1	54	54	1.000.00 0	54.000.000
Jumlah						924.156.000
PPN 10%						92.415.600
Jumlah Harga						1.016.571.6 00
Pembulatan						1.016.500. 000
Terbilang Satu Milyar Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani maka terdakwa melalui saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB memerintahkan kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) untuk segera mengirimkan meubelair keseluruh sekolah SD maupun SMP yang terdaftar sebagai penerima meubelair TA.2016 di wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data yang dikirimkan melalui sarana Blackberry Messenger (BBM) oleh saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm);
- Bahwa kemudian saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) mendistribusikan meubelair sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket/lokal secara bertahap ke sekolah SD dan SMP yang terdaftar sebagai sekolah penerima meubelair yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dari tanggal 04 s/d 06 Mei 2016 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi KASMIR,SE, AGUNG SAPUTRA A.Md dan YANUAR ARIEF,SE melakukan pemeriksaan terhadap meubelair hasil kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, namun karena seluruh personel Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut **tidak memiliki keahlian teknis tentang meubelair** maka mereka hanya melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas atau jumlah meubelair **tanpamelakukan pemeriksaan terhadap kualitas**

Halaman 22 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



meubelair yang diterima apakah telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan didalam kontrak atau tidak;

- Bahwa selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 005/24/10/16.100/III.1/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair SD dengan temuan adanya kekurangan pekerjaan yaitu : Papan jadwal kurang 32 buah, papan Absen kurang 5 buah, Kursi Siswa kurang 2 buah, Meja Siswa kurang 2 buah, dan Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 005/25/10/16.100/III.1/2016 tanggal 09 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair SMP dengan temuan adanya kekurangan pekerjaan yaitu : Papan Jadwal kurang 13 buah, Papan Absen kurang 1 buah, Kotak Sampah kurang 1 buah;
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan pencairan dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut terdakwa meminta bantuan kepada saksi ARIS HADIANSYAH, selanjutnya saksi ARIS HADIANSYAH **dengan berpura-pura** mengaku sebagai perwakilan CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama menemui bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat yaitu saksi SUNANDARSYAH,SE untuk menanyakan persyaratan administrasi pencairan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen) dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ARIS HADIANSYAH mengajukan dokumen-dokumen persyaratan administrasi guna pencairan 30% (uang muka) dan 100% pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP TA.2016 kepada saksi SUNANDARSYAH,SE, dimana ia bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB kembali merekayasa tandatangan direktur CV.Diktra Utama Raya yaitu saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI pada dokumen-dokumen yang ada tanda tangan kedua direktur perusahaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pencairan dana;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 tahap pertama/uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 telah dibayarkan ke rekening CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama dengan rincian sebagai berikut:

Halaman **23** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



No.	Nama pekerja	Jumlah yg diminta (Rp)	Potongan Pajak		Jumlah yang diterima (Rp)	No.& tgl.SP2D
			PPH Psl 22	PPN		
1.	Pengadaan meubelair SD	304.950.000	4.158.409	27.722.727	273.068.864	514/SP2D-LS/ 1.01.01/2016 Tgl 29 April 2016
2.	Pengadaan meubelair SMP	150.090.000	2.046.682	13.644.545	134.398.773	513/SP2D-LS/ 1.01.01/2016 Tgl 29 April 2016

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 tahap kedua/uang 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 telah dibayarkan ke rekening CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama setelah dikurangi kekurangan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama pekerja	Jumlah yg diminta (Rp)	Potongan Pajak		Jumlah yang diterima (Rp)	No.& tgl.SP2D
			PPH Psl 22	PPN		
1.	Pengadaan meubelair SD	704.095.350	14.081.907	70.409.535	619.603.908	700/SP2D-LS/ 1.01.01/2016 Tgl 31 Mei 2016
2.	Pengadaan meubelair SMP	347.589.970	6.951.799	34.758.997	305.879.174	699/SP2D-LS/ 1.01.01/2016 Tgl 31 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut telah cair maka Terdakwa bergegas menemui saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH yang merupakan Direktur CV.Diktra Utama Raya dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI dengan tujuan untuk pencairan uang tersebut, namun awalnya saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR sempat mempertanyakan kepada terdakwa mengapa dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut bisa cair padahal mereka berdua tidak pernah menandatangani kontrak/surat perjanjian untuk kedua pekerjaan tersebut, saat itu terdakwa meyakinkan mereka berdua bahwa hal tersebut tidak masalah, akhirnya saksi DECKY APRIADI pergi ke kantor Cabang Utama Bank Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182 Bandar Lampung untuk mencairkan uang muka pekerjaan pengadaan meubelair SD dari rekening perusahaan CV.DIKTRA UTAMA dengan nomor : 380.00.02.06516.4 sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta), sementara saksi ROBBYN NUR pergi ke kantor Bank Lampung Cabang Sudirman Bandar Lampung guna mencairkan uang muka pekerjaan pengadaan meubelair SMP dari rekening CV.MEGA PRATAMA dengan nomor : 405.00.02.00114.3 sebesar Rp.134.390.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR menyerahkan seluruh uang pencairan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 terdakwa kembali menemui saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR untuk melakukan pencairan tahap kedua dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR berangkat menuju ke kantor Bank Lampung Cabang Sudirman Bandar Lampung guna mencairkan dana kegiatan pengadaan meubelair SMP dari rekening CV.MEGA PRATAMA, setelah saksi ROBBYN NUR menarik uang sejumlah Rp.305.870.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening perusahaannya maka ia menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa, kemudian mereka bertiga pergi ke Kantor Cabang Utama Bank Lampung

Halaman 25 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182 Bandar Lampung kali ini untuk mencairkan dana tahap kedua pengadaan meubelair SD dari rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA, setelah saksi DECKY APRIADI menarik uang sejumlah Rp.619.600.000,- (enam ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) maka ia menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang pencairan kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 maka Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian meubelair SD dan SMP kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Kampus Hijau Resident, Blok D/24, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yaitu pertama pada tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kedua pada waktu sekitar bulan Juni 2016 sejumlah Rp.619.000.000,- (enam ratus sembilan belas juta rupiah), sehingga jumlah total pembayaran atas pembelian meubelair tersebut sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa : **“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**;
 2. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf c yang mengatur bahwa : **“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”**;
 3. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf f yang mengatur bahwa **“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi**

Halaman 26 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”.

4. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf g yang mengatur bahwa :

“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

5. Pasal 118 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

“berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pasal 118 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

“melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain”.

7. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa : **“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/jasa spesialis”.**



8. Pasal 19 Ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa : **“dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai Perjanjian Kerjasa sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;**
9. Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa : **“Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia barang/Jasa, Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”;**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan **program pemerintah untuk menyediakan meubelair yang berkualitas** bagi SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat **tidak terwujud** dan telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain sebesar Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebesar **Rp. 643.950.719, (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 Nomor : LAPKKN – 535/PW08/5/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan perhitungan sebagai berikut :

N o.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA terkait pengadaan meubelair SD.	892.672.772,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	273.068.864,-

Halaman **28** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



	Prestasi Pekerjaan (100%)	619.603.908,-	
2.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.MEGA PRATAMA terkait pengadaan meubelair SMP.		440.277.947,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
	Uang Muka (30%)	134.398.773,-	
	Prestasi Pekerjaan (100%)	305.879.174,-	
Jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA dan CV.MEGA PRATAMA atas pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP.			1.332.950.719,-
3.	Realisasi Pembayaran yang diterima oleh sdr.Tugiyo (Direktur CV.Sumber maju – selaku suplier meubelair SD dan SMP).		689.000.000,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
	Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2016;	70.000.000,-	
	Pembayaran pada bulan Juni 2016.	619.000.000,-	
Kerugian Keuangan Negara [(1) + (2)] - (3)			643.950.719,-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **EVAN MARDIANSYAH,SEBin MUT'IM SALEH** selaku PNS/ASN pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/5426/II.09/2012 tentang pemindahan Evan Mardiansyah,SE menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, bersama dengan **ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM** sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 821/300/II.04/2015 tanggal 17 Juni 2015, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat (**periode 11 Januari 2016 sampai dengan 22 Pebruari 2016**) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B.900/10/KPTS/III.13/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima PPKD dan Pengurus Barang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 (periode Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2016) (**dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah**) dan saksi **HAPZI, S.Pd, MM.** sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B.140/10/KPTS/III.13/ HK-PSB/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B.900/10/KPTS/III.13/HK-PSB/2016 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima PPKD dan Pengurus Barang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Meubelair

Halaman **30** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/258/III.01/2016 tanggal 1 Maret 2016, saksi **ANDRI YANTO Alias TOLIB** dan saksi **ARIS HADIANSYAH**, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat di Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, **Pengadilan Negeri Tanjung Karang**, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dalam kegiatan Pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat melakukan kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP, dengan perincian nilai pagu pengadaan meubelair SD sebesar Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) sedangkan nilai pagu pengadaan meubelair SMP sebesar Rp.506.000.000,- (lima

Halaman **31** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam juta rupiah), sehingga total nilai pagu dua kegiatan tersebut sebesar Rp.1.532.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang teralokasi dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 dengan tujuan agar tersedia meubelair yang berkualitas;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa EVAN MARDIANSYAH,SE bersama-sama dengan saksi ANDRI YANTO Bin SOEDIMAN Alias TOLIB menemui saksi RUDI HARTANA yang merupakan adik ipar Penjabat Bupati Pesisir Barat saat itu yaitu QUDRATUL IKHWAN dengan tujuan agar dibantu untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan Laptop serta Meubelair SD serta SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RUDI HARTANA bersedia untuk membantu keinginan Terdakwa guna mendapatkan dua paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Januari 2016 sebelum proses lelang kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP, serta pengadaan Laptop pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dimulai, saksi **ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM** sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil saksi PUSPAWARDI,SE selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa **"Kita ada dana untuk pengadaan meubelair SD dan SMP dengan dana jumlahnya 1,5 milyar rupiah, tetapi kegiatan ini sudah tidak bisa kita kondisikan karena sudah ada yang punya"**, lalu saat itu saksi PUSPAWARDI,SE bertanya **"siapa yang punya"**, dan dijawab oleh saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM **"dari pimpinan"**, pada kesempatan lain saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM juga memanggil saksi MUHAMAD DANIAL DWI PUTRA,SE, saksi BROTO SISWORO, SE yang keduanya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana serta saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN, S.Kom sebagai staf pada Bidang Sarana dan Prasarana

Halaman 32 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



sekaligus juga sebagai anggota Pokja Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat TA.2016, ke ruang kerjanya untuk memberikan arahan kepada mereka bahwa **“yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan laptop serta meubelair SD dan SMP adalah terdakwa Evan dan Tolib”**;

- Bahwa selain mengarahkan calon pemenang lelang, saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 **dengan dalih** tidak memahami tentang jenis kayu dengan sengaja **tidak mencantumkan kelas kayu** terhadap seluruh item-item meubelair **melainkan hanya mencantumkan kayu kelas 2** untuk beberapa item-item meubelair dalam spesifikasi teknis meubelair SD dan SMP yang akan diadakan, dimana hal tersebut **akansangat mempengaruhi kualitas dan harga meubelair yang akan diadakan**;
- Bahwa **karena adanya arahan** dari saksi **ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM** terkait sudah ditentukannya pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP yaitu terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB, maka saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN, S.Kom selaku anggota Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat TA.2016**tidak kuasa menolak** ketika Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memintanya **untuk memasukkansyarat tambahan/kuncian** berupa : Uji Petik, Surat Pernyataan Memiliki Workshop, Workshop memiliki UUG, Denah Visual Workshop untuk nantinya diupload dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dokumen pengadaan **dengan tujuan** agar tidak ada perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan yang dikendalikan oleh mereka yang ikut melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut, maka Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB menemui saksi FOSTER DALLAS dengan maksud untuk meminjam perusahaan,

Halaman 33 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi FOSTER DALLAS menyiapkan 6 (enam) perusahaan **yang ada dibawah naungannya** yaitu : CV.Bahtera Jaya, CV.Falamigo Karya Pratama, CV.Diktra Utama Raya, CV.Sinar Abadi, CV.Biyan Putra Lintang dan CV.Mega Pratama untuk mengikuti lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;

- Bahwa agar seluruh perusahaan yang telah disiapkan oleh saksi FOSTER DALLAS dapat mengikuti penawaran dalam proses lelang kegiatan meubelair SD dan SMP tersebut maka ia meminta kepada Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB untuk menyiapkan dokumen berupa : Surat dukungan dari Workshop (perusahaan meubelair), foto visual workshop, surat keterangan Ijin Usaha dari Workshop, pernyataan bersedia disurvei, dan bersedia memberikan sample atau uji petik sebagaimana dipersyaratkan di dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dokumen pengadaan;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari saksi FOSTER DALLAS tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB pergi menemui saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) selaku pemilik CV.SUMBER MAJU yang merupakan suplier meubelair di Pringsewu guna meminta dokumen perusahaan milik CV.SUMBER MAJU berupa : SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Izin Gangguan/HO, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik perihal Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2011, Piagam Penghargaan dari BPS RI kepada CV.Sumber Maju, selain itu Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB juga melakukan negosiasi harga meubelair dengan saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dimana saat itu telah disepakati **harga untuk meubelair SD per lokal/ruang kelas sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** sedangkan **harga meubelair SMP per lokal/ruang kelas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB kembali menemui saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dengan tujuan meminta saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) untuk menandatangani surat dukungan serta surat pernyataan



memiliki Workshop dan perlengkapan, setelah mendapatkan seluruh dokumen tersebut lalu Terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada saksi FOSTER DALLAS;

- Bahwa selanjutnya saksi FOSTER DALLAS dengan dibantu oleh saksi AGUS RIADI Bin MARHASAN serta saksi M.LAILATUL AZMY Bin NAWAWI (alm) menyiapkan berkas dokumen penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan yang akan mengikuti lelang pengadaan meubelair SD yaitu : CV.Bahtera Jaya, CV.Falamigo Karya Pratama, CV.Diktra Utama Raya dan 3 (tiga) perusahaan yang akan mengikuti lelang pengadaan meubelair SMP yaitu : CV.Sinar Abadi, CV.Biyan Putra Lintang dan CV.Mega Pratama;
- Bahwa atas permintaan terdakwa penyusunan berkas penawaran untuk masing-masing perusahaan tersebut sejak awal memang **sudah diatur** sedemikian rupa dimana CV.Diktra Utama Raya dipersiapkan untuk menjadi pemenang lelang kegiatan pengadaan meubelair SD sedangkan CV.Mega Pratama dipersiapkan untuk menjadi pemenang lelang kegiatan pengadaan meubelair SMP sedangkan keempat perusahaan yang lain hanya dijadikan perusahaan pendamping, hal tersebut dilakukan dengan cara nilai penawaran yang diajukan oleh CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama sengaja dibuat lebih rendah dari perusahaan pendamping, selain itu data kualifikasi untuk perusahaan pendamping sengaja tidak dilengkapi;
- Bahwa setelah berkas penawaran untuk keenam perusahaan tersebut selesai disusun maka saksi FOSTER DALLAS meminta kepada masing-masing direktur dari keenam perusahaan tersebut untuk menandatangani berkas penawaran tersebut, kemudian seluruh berkas dokumen penawaran tersebut di upload melalui website LPSE Bandar Lampung;
- Bahwa karena tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari saksi EDWIN KASTOLANI, SH.,MP selaku ketua, saksi M.ROIHAN, S.Kom selaku sekretaris, serta saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN, S.Kom selaku anggota, telah mengetahui keenam perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dalam proses lelang pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barat TA.2016 tersebut dikendalikan oleh

Halaman 35 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB maka tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan tahapan pembuktian kualifikasi dimana seharusnya tim pokja mengundang Direktur Perusahaan yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen kualifikasi yaitu Direktur CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama atau kuasa dari masing-masing direktur tersebut untuk melihat dokumen dan meminta salinannya, **namun pada kenyataanya** Direktur CV.Diktra Utama Raya yaitu saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI atau kuasa dari masing-masing direktur perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat **mengugurkan** kedua perusahaan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Perbruari 2016 tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan CV.Diktra Utama Raya selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dan CV.Mega Pratama selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;
- Bahwa meskipun dua perusahaan yang digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut baru sebatas ditetapkan sebagai pemenang lelang sedangkan surat perjanjian (kontrak) belum ditandatangani namun terdakwa dengan sangat yakin telah melakukan pemesanan meubelair kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dengan perincian : meubelair SD sebanyak 54 (lima puluh empat) lokal/ruang kelas dan meubelair SMP sebanyak 23 (dua puluh tiga) lokal/ruang kelas, dengan harga sebagaimana telah disepakati mereka sebelumnya, saat itu juga terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB menyerahkan gambar yang mencantumkan spesifikasi teknis barang/meubelair untuk dijadikan acuan oleh saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) dalam pembuatan pesanan meubelair, selanjutnya saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) membuat item-item meubelair sesuai pesanan terdakwa tersebut dengan

Halaman 36 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu **jenis Alkasia, Bayur, dan Waru** yang semuanya termasuk **kayu kelas 3**;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2016 saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd Bin IDHAM tidak lagi menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Baratselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena ia secara resmi telah digantikan oleh saksi HAPZI, S.Pd, MM. sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selanjutnya **dengan dalih** adanya surat perintah dari Bupati Pesisir Barat untuk menghentikan sementara semua proses lelang pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pesisir Barat maka saksi HAPZI, S.Pd, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tidak menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) pengadaan meubelair SMP dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut;
- Bahwa karena pesanan meubelair telah selesai dibuat namun tidak ada kejelasan mengenai waktu pendistribusiannya maka saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan barang akan didistribusikan dimana awalnya terdakwa meminta saksi TUGIYO Bin KASMARI (Alm) untuk bersabar hingga akhirnya ada permintaan dari pihak saksi HAPZI, S.Pd, MM kepada terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai syarat agar surat perjanjian (kontrak) ditandatangani oleh saksi HAPZI, S.Pd, MM selaku PPK;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari saksi HAPZI, S.Pd, MM tersebut maka terdakwa mendatangi saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) dengan tujuan untuk meminjam uang, kemudian saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pertimbangan saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) akan menderita kerugian yang

Halaman 37 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat besar apabila kontrak pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tidak segera ditandatangani karena meubelair pesanan terdakwa yang saat itu sudah selesai dibuat akan rusak kalau tidak segera dikirim atau didistribusikan;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari pihak saksi HAPZI, S.Pd, MM tersebut maka ia menyerahkan uang tersebut kepada saksi HAPZI, S.Pd, MM melalui perantaraan istri EKA RABI yang disaksikan oleh saksi ARIS HADIANSYAH;
- Bahwa setelah permintaanya dipenuhi kemudian saksi HAPZI, S.Pd, MM menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang telah disiapkan oleh saksi ARIS HADIANSYAH, setelah kedua kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi HAPZI, S.Pd, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, maka saksi ARIS HADIANSYAH bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB merekayasa tanda tangan direktur CV.Diktra Utama Raya yaitu saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI dalam Surat Perjanjian (kontrak) pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut dengan cara meniru spesimen tanda tangan dari kedua direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 tersebut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d 12 Mei 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.500.300.000,- (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



N o.	Nama Barang	Unit	Pake t	Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Meja Siswa	40	23	920	248.000	228.160.000
2.	Kursi Siswa	40	23	920	98.500	90.620.000
3.	Meja Guru	1	23	23	1.040.000	23.920.000
4.	Kursi Guru	1	23	23	225.000	5.175.000
5.	Lemari Kelas	1	23	23	1.295.000	29.785.000
6.	Rak Buku	1	23	23	1.295.000	29.785.000
7.	Papan Tulis White Board	1	23	23	590.000	13.570.000
8.	Papan Absensi	1	23	23	175.000	4.025.000
9.	Papan Jadwal	1	23	23	175.000	4.025.000
10.	Kotak Sampah	1	23	23	120.000	2.760.000
11.	Jasa Pengiriman	1	23	23	1.000.000	23.000.000
	Jumlah					454.825.000
	PPN 10%					45.482.500
	Jumlah Harga					500.307.500
	Pembulatan					500.300.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00
Terbilang Lima Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah		

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2017 tertanggal 14 Maret 2016 tersebut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d 12 Mei 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.016.500.000,- (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

N o.	Nama Barang	Unit	Pake t	Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Meja Siswa	36	54	1.944	248.000	482.112.000
2.	Kursi Siswa	36	54	1.944	98.500	191.484.000
3.	Meja Guru	1	54	54	1.040.000	56.160.000
4.	Kursi Guru	1	54	54	225.000	12.150.000
5.	Lemari Kelas	1	54	54	1.295.000	69.930.000
6.	Papan Tulis White Board	1	54	54	600.000	32.400.000
7.	Papan Absensi	1	54	54	180.000	9.720.000
8.	Papan Jadwal	1	54	54	180.000	9.720.000
9.	Kotak Sampah	1	54	54	120.000	6.480.000
10.	Jasa	1	54	54	1.000.000	54.000.000

Halaman 40 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



.	Pengirim an			0	
		Jumlah		924.156.000	
		PPN 10%		92.415.600	
		Jumlah Harga		1.016.571.600	
		Pembulatan		1.016.500.000	
Terbilang Satu Milyar Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani maka terdakwa melalui saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB memerintahkan kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) untuk segera mengirimkan meubelair keseluruh sekolah SD maupun SMP yang terdaftar sebagai penerima meubelair TA.2016 di wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data yang dikirimkan melalui sarana Blackberry Messenger (BBM) oleh saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm);
- Bahwa kemudian saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) mendistribusikan meubelair sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket/lokal secara bertahap ke sekolah SD dan SMP yang terdaftar sebagai sekolah penerima meubelair yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dari tanggal 04 s/d 06 Mei 2016 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi KASMIR,SE, AGUNG SAPUTRA A.Md dan YANUAR ARIEF, SE melakukan pemeriksaan terhadap meubelair hasil kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, namun karena seluruh personel Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut **tidak memiliki keahlian teknis tentang meubelair** maka mereka hanya melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas atau jumlah meubelair **tanpamelakukan pemeriksaan terhadap kualitas meubelair yang diterima** apakah telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan didalam kontrak atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor :

Halaman 41 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



005/24/10/16.100/III.1/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair SD dengan temuan adanya kekurangan pekerjaan yaitu : Papan jadwal kurang 32 buah, papan Absen kurang 5 buah, Kursi Siswa kurang 2 buah, Meja Siswa kurang 2 buah, dan Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 005/25/10/16.100/III.1/2016 tanggal 09 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair SMP dengan temuan adanya kekurangan pekerjaan yaitu : Papan Jadwal kurang 13 buah, Papan Absen kurang 1 buah, Kotak Sampah kurang 1 buah;

- Bahwa untuk kepentingan pengurusan pencairan dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut terdakwa meminta bantuan kepada saksi ARIS HADIANSYAH, selanjutnya saksi ARIS HADIANSYAH **dengan berpura-pura** mengaku sebagai perwakilan CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama menemui bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat yaitu saksi SUNANDARSYAH,SE untuk menanyakan persyaratan administrasi pencairan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen) dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut;
- Bahwa saksi ARIS HADIANSYAH mengajukan dokumen-dokumen persyaratan administrasi guna pencairan 30% (uang muka) dan 100% pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP TA.2016 kepada saksi SUNANDARSYAH,SE, dimana ia bersama dengan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB kembali merekayasa tandatangan direktur CV.Diktra Utama Raya yaitu saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI pada dokumen-dokumen yang ada tanda tangan kedua direktur perusahaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pencairan dana;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 tahap pertama/uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 telah dibayarkan ke rekening CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama pekerjaan	Jumlah yg diminta (Rp)	Potongan Pajak		Jumlah yang diterima (Rp)	No.& tgl.SP2D
			PPH Psl 22	PPN		
1.	Pengadaa	304.950.0	4.158.40	27.722.7	273.068.	514/SP2D-

Halaman **42** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



	n meubelair SD	00	9	27	864	LS/ 1.01.01/20 16 Tgl 29 April 2016
2.	Pengadaa n meubelair SMP	150.090.0 00	2.046.68 2	13.644.5 45	134.398. 773	513/SP2D- LS/ 1.01.01/20 16 Tgl 29 April 2016

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 tahap kedua/uang 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 telah dibayarkan ke rekening CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama setelah dikurangi kekurangan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama pekerjaan	Jumlah yg diminta (Rp)	Potongan Pajak		Jumlah yang diterima (Rp)	No.& tgl.SP2D
			PPH Psl 22	PPN		
1.	Pengada an meubela ir SD	704.095.3 50	14.081.9 07	70.409.5 35	619.603. 908	700/SP2D- LS/1.01.01/ 2016 Tgl 31 Mei 2016
2.	Pengada an meubela ir SMP	347.589.9 70	6.951.79 9	34.758.9 97	305.879. 174	699/SP2D- LS/1.01.01/ 2016 Tgl 31 Mei 2016

- Bahwa setelah mengetahui uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut telah cair maka Terdakwa bergegas menemui saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH yang merupakan Direktur CV.Diktra Utama Raya dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI dengan tujuan untuk pencairan uang tersebut, namun awalnya saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR sempat mempertanyakan kepada terdakwa mengapa dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut



bisa cair padahal mereka berdua tidak pernah menandatangani kontrak/surat perjanjian untuk kedua pekerjaan tersebut, saat itu terdakwa meyakinkan mereka berdua bahwa hal tersebut tidak masalah, akhirnya saksi DECKY APRIADI pergi ke kantor Cabang Utama Bank Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182 Bandar Lampung untuk mencairkan uang muka pekerjaan pengadaan meubelair SD dari rekening perusahaan CV.DIKTRA UTAMA dengan nomor : 380.00.02.06516.4 sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta), sementara saksi ROBBYN NUR pergi ke kantor Bank Lampung Cabang Sudirman Bandar Lampung guna mencairkan uang muka pekerjaan pengadaan meubelair SMP dari rekening CV.MEGA PRATAMA dengan nomor : 405.00.02.00114.3 sebesar Rp.134.390.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR menyerahkan seluruh uang pencairan tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 terdakwa kembali menemui saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR untuk melakukan pencairan tahap kedua dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR berangkat menuju ke kantor Bank Lampung Cabang Sudirman Bandar Lampung guna mencairkan dana kegiatan pengadaan meubelair SMP dari rekening CV.MEGA PRATAMA, setelah saksi ROBBYN NUR menarik uang sejumlah Rp.305.870.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening perusahaannya maka ia menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa, kemudian mereka bertiga pergi ke Kantor Cabang Utama Bank Lampung yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182 Bandar Lampung kali ini untuk mencairkan dana tahap kedua pengadaan meubelair SD dari rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA, setelah saksi DECKY APRIADI menarik uang sejumlah Rp.619.600.000,- (enam ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) maka ia menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang pencairan kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 maka Terdakwa melakukan



pembayaran atas pembelian meubelair SD dan SMP kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Kampus Hijau Resident, Blok D/24, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yaitu pertama pada tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kedua pada waktu sekitar bulan Juni 2016 sejumlah Rp.619.000.000,- (enam ratus sembilan belas juta rupiah), sehingga jumlah total pembayaran atas pembelian meubelair tersebut sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :-----

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa : **“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**;

2. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf c yang mengatur bahwa :-----

“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”;

3. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf f yang mengatur bahwa **“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”**.

4. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf g yang mengatur bahwa :-----



“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

5. Pasal 118 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

“berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pasal 118 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

“melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaanbarang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain”.

7. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa : **“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/jasa spesialis”.**

8. Pasal 19 Ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa : **“dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai**



Perjanjian Kerjasama sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

9. Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa : **“Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia barang/Jasa, Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”;**

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan **program pemerintah untuk menyediakan meubelair yang berkualitas** bagi SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat **tidak terwujud** dan telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain sebesar Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebesar **Rp. 643.950.719, (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 Nomor : LAPKKN – 535/PW08/5/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan perhitungan sebagai berikut :

N o.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA terkait pengadaan meubelair SD.	892.672.772,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	273.068.864,-
	Prestasi Pekerjaan (100%)	619.603.908,-
2.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk	



(setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.MEGA PRATAMA terkait pengadaan meubelair SMP.		440.277.947,-
Keterangan	Jumlah (Rp.)	
Uang Muka (30%)	134.398.773,-	
Prestasi Pekerjaan (100%)	305.879.174,-	
Jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA dan CV.MEGA PRATAMA atas pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP.		1.332.950.719,-

3.	Realisasi Pembayaran yang diterima oleh sdr.Tugiyo (Direktur CV.Sumber maju - selaku supplier meubelair SD dan SMP).		689.000.000,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
	Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2016;	70.000.000,-	
	Pembayaran pada bulan Juni 2016.	619.000.000,-	
Kerugian Keuangan Negara [(1) + (2)] - (3)			643.950.719,-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela sebagai berikut :

Halaman **48** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan seluruh keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SE tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor :10/Pid.Sus-TPK /20178PN.Tjk atas nama Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SE;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai ketentuan Pasal 76 KUHP, Pasal 160 ayat (3) KUHP dan Pasal 202 ayat (2) KUHP, sebagai berikut :

1. Saksi Agus Riyadi Bin Marhasan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah direktur perusahaan CV. Sinar Abadi
 - Bahwa perusahaan saksi pernah diperintahkan oleh Foster Dallas untuk ikut dalam kegiatan lelang di Dinas Pendidikan Pesisir Barat Tahun 2016 untuk pengadaan meubelair SD dan SMP;
 - Bahwa saksi yang membuat penawaran dan data serta angka penawaran diperoleh dari Foster Dallas;
 - Bahwa saksi melampirkan dokumen-dokumen penawaran berupa Surat Ijin Usaha, NPWP, KTP, AKta Pendirian dan Surat Keterangan Pajak;
 - Bahwa saksi tidak melampirkan surat dukungan workshop;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi M. Lailatul Azmy, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah Direktur CV Flamigo Karya Pratama dan wakilnya Foster Dallas;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Foster Dallas untuk membuat dan memasukkan penawaran untuk kegiatan lelang pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 49 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membuat penawaran saksi juga membuat dokumen teknis untuk seluruh perusahaan yang akan memasukkan penawaran;
- Bahwa saksi memperoleh harga penawaran dari saksi Foster Dallas;
- Bahwa untuk perusahaan CV. Flamigo Karya saksi tidak melampirkan surat dukungan workshop;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evan pada saat saksi dipanggil oleh penyidik pada saat itu Evan mengatakan bahwa kalau ditanya kenal tidak dengan Evan maka jawabnya tidak;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Murzikal Bin Sahar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. BIYAN PUTRA LINTANG, MASDINA (istri saksi) selaku Wakil Direktur, dan AKHMADA selaku Komisaris;
- Bahwa perusahaan CV.BIYAN PUTRA LINTANG sejak berdiri sampai dengan sekarang bergerak dalam bidang usaha Jasa Pelaksana Konstruksi juga bergerak dibidang usaha perdagangan umum yang meliputi perdagangan dan pengadaan meubelair;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur adalah secara bersama dengan Wakil Direktur secara sendiri-sendiri dapat mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan;
- Bahwa perusahaan saksi yaitu CV.Biyan Putra Lintang bersama-sama dengan CV.Sinar Abadi (wakil direkturnya Agus Riyadi) dengan CV.Falamigo Karya Pratama (Direktornya adalah M.Lailatul Asmi), CV.Bahtera Jaya (Direktornya Ahcmad Sjaluri), CV.Diktra Utama Raya (direktornya Decky Apriadi), CV.Mega Pratama (Direktornya Robin Nur) bernaung dalam satu kantor milik saksi.Foster Dalas yang berlatam di Dr.Harun 2, Gang Beo, Belakang Polsek Tanjung Karang Timur,;
- Bahwa awalnya Agus Riyadi memberitahu saksi bahwa untuk bantu mengikuti proses lelang kegiatan pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan perusahaan milik saksi yaitu CV.Biyan Putra Lintang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan seluruh dokumen perusahaan milik saksi yaitu CV.Biyan Putra Lintang kepada saksi.Agus Riyadi sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan lelang kegiatan pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 50 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat Ta.2016 tersebut, karena Seluruh dokumen perusahaan saksi yang aslinya memang sudah ada di Kantor milik saksi.Foster Dalas sehingga saksi.Agus Riyadi tidak perlu memintanya lagi kepada saksi;

- Bahwa ketika saksi mendapatkan panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Lampung Barat, saksi mendatangi Kantor pak Foster Dalas untuk menanyakan tentang permasalahan terkait pemanggilan saksi selaku Direktur CV.Biyan Putra Lintang dimana saat itu di Kantor tersebut saksi melihat keberadaan dari terdakwa, saat itu saksi.Foster Dalas mengatakan kepada saksi bahwa CV.Biyan Putra Lintang pernah dipinjam sebagai perusahaan pendamping dalam proses lelang kegiatan pengadaan meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir barat TA.2016, saat itu terdakwa menyatakan bersedia mengantarkan saksi ke Liwa untuk menjalani pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, kemudian terdakwa mengarahkan agar ketika saksi diperiksa oleh pihak Kejaksaan menerangkan bahwa perusahaan milik saksi tidak dipinjam melainkan ikut tender sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut terdakwa keberatan dikarenakan terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Ahmad Sjaluri Bin Hi.Sarit Abdul Halim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Bahtera Jaya;
- Bahwa kantor saksi bernaung bersama-sama kantor saksi Foster Dallas yaitu CV. Flamigo;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Foster Dallas bahwa perusahaannya akan dipinjam oleh Terdakwa Evan untuk kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa seluruh dokumen file perusahaan saksi memang sudah ada di kantor milik Foster Dallas;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;

Halaman **51** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Foster Dallas Bin Abu Hasan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur CV.Flamigo Karya Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Evan adalah PNS di BKPMD Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa Evan mendatangi kantor saksi meminta untuk mencari orang yang bisa membantunya untuk membuat surat penawaran;
- Bahwa Terdakwa Evan selajutnya menghubungi saksi menyatakan bahwa ada kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dan terdakwa Evan berminat mengikuti pelelangan;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat surat penawaran dengan menggunakan CV. Flamigo dan mengunduh dokumen lelang untuk mengetahui persyaratan yang diminta;
- Bahwa Terdakwa Evan datang ke kator saksi bersama-sama dengan Tholib dan menjelaskan harus ada persyaratan berupa surat dukungan workshop;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagaimana persyaratan tersebut dan saksi menawarkan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama;
- Bahwa selanjutnya kedua perusahaan tersebut membuat penawaran dan memasukkan penawaran melalui LPSE;
- Bahwa selain itu Terdakwa Evan juga meminta untuk dicarikan perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi Lailatul Azmi dan Agus Riyadi untuk membuat penawaran dan menyelesaikan dokumen penawaran;
- Bahwa pada saat tahapan pembuktian kualifikasi kedua direktur perusahaan CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya tidak hadir;
- Bahwa saksi memperoleh uang atas jasa pembuatan dokumen penawaran sejumlah Rp.2.500.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Decky Apariyadi Bin M.Nuh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 52 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur Perusahaan CV. Diktra Utama Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evan pada saat pencairan uang muka di kantor Foster Dallas untuk kegiatan Pengadaan Meubelair SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Foster Dallas karena Terdakwa Evan ada di kantornya untuk mengambil pembayaran uang muka;
- Bahwa sebelumnya Foster pernah mengatakan akan ikut tender lelang kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dokumen-dokumen perusahaan saksi memang ada di kantor Foster Dallas yang tersimpan di computer di bagian administrasi yaitu saksi Lailatul Hasmy;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Foster Dallas akhirnya perusahaan saksi mengikuti lelang pengadaan tersebut tetapi saksi tidak menanda tangani di persyaratan lelang;
- Bahwa untuk dokumen penawaran yang asli saksi tanda tangani sendiri;
- Bahwa dalam tahapan pembuktian kualifikasi saksi tidak hadir ke Pesisir Barat;
- Bahwa perusahaan saksi dinyatakan menang dan ditetapkan sebagai pemenang untuk pengadaan meubelair SD;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaanne menang karena saksi tidak ikut tahapan kualifikasi dan saksi berfikir perusahaannya gugur;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kontrak dan semua dokumen kontrak;
- Bahwa pada saat pencairan dana saksi sempat menanyakan siapa yang tanda tangan dokumen pencairan dan siapa yang ikut kualifikasi;
- Bahwa saksi ke Bank Lampung untuk mencairkan dana sejumlah Rp.230 juta;
- Bahwa pada saat uang dicairkan diserahkan kepada Terdakwa Evan saksi letakkan diatas meja;
- Bahwa pencairan selanjutnya saksi dijemput oleh Terdakwa Evan untuk pergi ke Bank Lampung bersama-sama dengan saksi Robin dalam satu mobil;
- Bahwa uang pencairan seluruhnya saksi serahkan kepada Terdakwa Evan di Bank Lampung dan uang dari Robin juga diserahkan kepada Terdakwa disatukan dalam satu tempat dan ditaruh di mobil;

Halaman 53 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar Evan menelpon Tugiyono “ Ini duit sudah cair entar sore kerumah”;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut milik Evan saat saksi menanyakan kepada Foster Dallas;
- Bahwa setelah ada masalah saksi dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Liwa, Evan Tholib dan Agus menemui saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, tanda tangan dalam dokumen pencairan bukan tanda tangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan uang tidak diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjemput saksi, Terdakwa tidak menelpon Tugiyono;

7. Saksi Robbyn Nur Bin Fauzi Asyari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur perusahaan CV. Mega Pratama;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evan pada saat Terdakwa datang ke kantor Foster sekitar Tahun 2016;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Foster untuk mengeluarkan cek kepada Terdakwa Evan guna pencairan uang muka di Bank Lampung;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diberitahukan oleh Foster untuk mengikuti kegiatan lelang pengadaan meubelair SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; saksi disuruh mendaftar dan saksi mengikuti proses lelangnya;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Lailatul Hasmy;
- Bahwa setelah mendaftar dan memasukkan penawaran saksi dihubungi oleh anak buah Foster yaitu Eron bahwa besok harus mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi karena perusahaan saksi ranking 1;
- Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi semua dokumen harus dibawa dan diperlihatkan kepada panitia lelang;
- Bahwa saksi tidak bisa berangkat ke Pesisir Barat dan saksi berfikir bahwa perusahaan saksi sudah gugur;
- Bahwa setelah dua minggu kemudian saksi ditelpon oleh Foster Dallas dan meminta cek maka saksi datang ke kantor Foster suda ada Terdakwa Evan, saksi sempat bertanya siapa yang menanda tangani kontrak;

Halaman 54 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membuka cek dan pergi ke Bank Lampung mencairkan pembayaran uang muka 30% dan setelah dicairkan di kasir saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa Evan karena saksi tahu itu bukan hak saksi;
- Bahwa pencairan selanjutnya 100% saksi mencairkan bersama-sama Terdakwa Evan dan Dicky dari perusahaan CV. Diktra Utama Raya; yaitu dari Bank Lampung cabang Sudirman kemudian saksi ikut ke Bank Lampung Cabang Utama;
- Bahwa setelah mencairkan dana saksi diantar pulang oleh Terdakwa Evan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kejaksaan ada surat pernyataan dari Foster Dallas bahwa pekerjaan ini adalah milik Terdakwa Evan;
- Bahwa saksi mengetahui Barang bukti nomor 15 tentang surat pernyataan tang ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa Evan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan : keberatan uang tidak diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjemput saksi,

8. Saksi Kasmir, SE Bin H.Zawawi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi selaku panitia pemeriksa barang dan penerima hasil pekerjaan/PHO pada kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Tahun 2016;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi tim PHO adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hapzi;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pengadaan untuk SD adalah CV. Diktra Utama Raya dan untuk SMP adalah CV. Mega Pratama;
- Bahwa ada 35 SD dan 19 SMP yang menerima meubelair tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memiliki keahlian mengenai spesifikasi teknisnya;
- Bahwa tim memeriksa barang setelah barang diserahkan oleh rekanan;
- Bahwa saksi hanya menghitung jumlahnya saja berdasarkan kontrak yang saksi baca sebelum memeriksa barang;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi ada kekurangan papan absen, papan jadwal, kursi dan kotak sampah dan sudah saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 55 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang untuk membawa surat permohonan untuk pemeriksaan barang adalah Aris;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pekerjaan pada saat Berita Acara dibawakan oleh Aris;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Saksi Yanuar Arif, SE Bin Zainul Basri dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi selaku panitia pemeriksa barang dan penerima hasil pekerjaan/PHO pada kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Tahun 2016;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi tim PHO adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hapzi;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pengadaan untuk SD adalah CV. Diktra Utama Raya dan untuk SMP adalah CV. Mega Pratama;
- Bahwa ada 35 SD dan 19 SMP yang menerima meubelair tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memiliki keahlian mengenai spesifikasi teknisnya;
- Bahwa tim memeriksa barang setelah barang diserahkan oleh rekanan;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pekerjaan pada saat Berita Acara dibawakan oleh Aris;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Saksi Agung Sa,A.Md Bin Hi.Rifai Thamrin putra dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi selaku panitia pemeriksa barang dan penerima hasil pekerjaan/PHO pada kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Tahun 2016;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi tim PHO adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hapzi;

Halaman 56 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaksana pekerjaan pengadaan untuk SD adalah CV. Diktra Utama Raya dan untuk SMP adalah CV. Mega Pratama;
- Bahwa ada 35 SD dan 19 SMP yang menerima meubelair tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memiliki keahlian mengenai spesifikasi teknisnya;
- Bahwa tim memeriksa barang setelah barang diserahkan oleh rekanan;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pekerjaan pada saat Berita Acara dibawakan oleh Aris;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Saksi Mat Perli, S.Pd Bin Hi.Bainal Hakim (alm)dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekolah saksi (SDN 1 Suka Banjar) menerima bantuan meubelair;
- Bahwa SDN 1 Suka Banjar menerima bantuan meubelair dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lokal;
- Bahwa yang menerima meubelair adalah saksi langsung selaku Bendahara Sekolah SDN 1 Suka Banjar;
- Bahwa Item meubelair yang saksi terima adalah sebagai berikut :

N O	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Meja Kursi	72 Unit
2.	Kursi Siswa	72 Unit
3.	Meja Guru	2 Unit
4.	Kursi Guru	2 Unit
5.	Papan Tulis White Board	2 Unit
6.	Lemari	2 Unit
7.	Papan Piket	2 Unit
8.	Papan Jadwal	2 Unit
9.	Kotak Sampah	2 Unit



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengantar/mengirim meubelair tersebut, meubelair yang diperuntukkan untuk SDN 1 Suka Banjar tersebut diturunkan di SDN 1 Gedung Cahaya kuningan dengan jumlah sebanyak 2 (dua) lokal; selanjutnya sopir tersebut menyerahkan dua lembar dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Sumber Maju selaku pihak pertama kepada SDN 1 Suka Banjar selaku pihak kedua, kemudian saksi menandatangani kedua dokumen tersebut sekaligus memberikan stempel sekolah, selanjutnya saksi diberikan dua lembar salinan Berita Acara tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa dokumen foto kopi Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik dan benar tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi dan tulisan tangan yang ada dalam dokumen tersebut merupakan tulisan tangan saksi.
- Bahwa dari pihak Dinas Pendidikan Pesisir Barat tidak ada yang menyaksikan ketika saksi menerima meubelair;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

12.EFRIZAL, S.Pd Bin WIRMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SMPN 2 Ngambur menerima bantuan meubelair dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016;
- Bahwa yang menerima meubelair adalah saksi langsung selaku Guru SMPN 2 Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Item meubelair yang saksi terima adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Meja Siswa	40 Unit
2.	Kursi Siswa	40 Unit
3.	Meja Guru ½ Biro	1 Unit
4.	Kursi Guru	1 Unit
5.	Papan Tulis White Board	1 Unit
6.	Lemari	1 Unit
7.	Papan Piket	1 Unit

Halaman **58** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



8.	Papan Jadwal	1 Unit
9.	Rak Buku	1 Unit
10.	Kotak Sampah	1 Unit

- Bahwa yang mengantar/mengirim meubelair tersebut adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir barat dan pada saat itu **dari Pringsewu** selanjutnya sopir tersebut menyerahkan dua lembar dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Sumber Maju selaku pihak pertama kepada SMPN 2 Ngambur selaku pihak kedua, kemudian saksi menandatangani kedua dokumen tersebut sekaligus memberikan stempel sekolah, selanjutnya saksi diberikan 1 (satu) lembar salinan Berita Acara tersebut.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang yang saksi tanda tangani saksi menerima meubelair tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016;
- Bahwa saksi mengenali dokumen foto copy Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dari pihak Dinas Pendidikan Pesisir Barat tidak ada yang menyaksikan ketika saksi menerima meubelair;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

13.A.DAHLAN, S.Pd dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SDN 1 Sumber Agung menerima bantuan meubelair dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016;
- Bahwa yang menerima meubelair adalah saksi langsung selaku Kepala sekolah SDN 1 Sumber Agung;
- Bahwa Item meubelair yang saksi terima adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Meja Siswa	36 Unit
2.	Kursi Siswa	36 Unit
3.	Meja Guru ½ Biro	1 Unit
4.	Kursi Guru	1 Unit
5.	Papan Tulis White	1 Unit



	Board	
6.	Lemari	1 Unit
7.	Papan Piket	1 Unit
8.	Papan Jadwal	1 Unit
10.	Kotak Sampah	1 Unit

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang mengantar/mengirim meubelair tersebut, seingat saksi pada waktu itu berjumlah 2 orang yang menurunkan meubelair tersebut dari mobil ke sekolah, setelah itu saksi disodorkan Berita Acara Serah Terima Barang yang saksi tandatangani pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 tertera CV. Sumber Maju.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dokumen foto copy Berita Acara Serah Terima Barang tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dari pihak Dinas Pendidikan Pesisir Barat tidak ada yang menyaksikan ketika saksi menerima meubelair pada hari Rabu tanggal 13 April 2016;
- Bahwa seingat saksi yang mengantar tersebut dari Pringsewu dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat yang datang ke SDN 1 Sumber Agung untuk mengecek kelengkapan jumlah meubelair adalah saksi Kasmir dan 2 orang stafnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. Saksi HAPZI, S.Pd., MM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi menanda tangani kontrak untuk pengadaan meubelair SD dan SMP;
- Bahwa yang membawa kontraknya adalah staff saksi yaitu Sunandar dan Sunandar sudah mengatakan bahwa sudah ada tanda tangan rekanan;
- Bahwa saksi menanda tangani kontrak setelah rekanan menanda tangan;
- Bahwa saksi menanda tangani penetapan lelang akan tetapi proses lelangnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Aris adalah wakil perusahaan yang membuat rancangan kontrak;
- Bahwa seingat saksi yang menyiapkan berkas pembayaran adalah Aris yang dibawa oleh Sunandar;
- Bahwa saksi menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan pekerjaan sudah 100% maka pembayaran dilaksanakan sedangkan yang kurang-kurang sudah diperbaiki;
- Bahwa saat sebelum menanda tangani kontrak saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Evan dirumah makan Garuda Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu kembali dengan Terdakwa Evan di Hotel Anugerah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. Saksi Puspawardi, SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku PPTK dalam kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan kewajiban serta wewenang menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sumber dana dari APBD Kab.Pesisir Barat TA.2016 berdasarkan kode rekening DPA : 1.01.1.01.01.16.19. sejumlah Rp.1.532.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa nilai Untuk paket SD sejumlah Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) dan nilai HPS paket Rp.1.024.900.000,- (satu milyar dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Untuk paket SMP Nilai sejumlah Rp.506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah) dan nilai HPS paket Rp.504.800.000,- (lima ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak penyedia barang untuk SD (Sekolah Dasar) yaitu DIKTRA UTAMA RAYA (DECKY APRIADI sebagai Direktur) berdasarkan Surat

Halaman **61** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 dengan nilai kontrak Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 12 Mei 2016 (60 hari kalender);

- Bahwa Penyedia barang untuk Sekolah Menengah Pertama CV. MEGA PRATAMA (ROBBYN NUR sebagai Direktur) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 dengan nilai kontrak Rp.500.300.000,- (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa meubelair terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, lemari kelas, papan tulis white board, papan absensi, papan jadwal, kotak sampah. (Kegiatan untuk Paket SD)

N O	NAMA BARANG	UNIT	PAKET	VOLUME
1.	Meja Siswa	36	54	1.944
2.	Kursi Siswa	36	54	1.944
3.	Meja Guru	1	54	54
4.	Kursi Guru	1	54	54
5.	Lemari Kelas	1	54	54
6.	Papan Tulis White Board	1	54	54
7.	Papan Absen	1	54	54
8.	Papan Jadwal	1	54	54
9.	Kotak Sampah	1	54	54
10.	Jasa Pengiriman	1	54	54

- Meubelair terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, lemari kelas, papan tulis white board, papan absensi, papan jadwal, kotak sampah dan Rak Buku. (Kegiatan untuk Paket SMP)

NO	NAMA BARANG	UNIT	PAKET	VOLUME
1.	Meja Siswa	40	23	920
2.	Kursi Siswa	40	23	920
3.	Meja Guru	1	23	23

Halaman 62 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



4.	Kursi Guru	1	23	23
5.	Rak Buku	1	23	23
6.	Lemari Kelas	1	23	23
7.	Papan Tulis White Board	1	23	23
8.	Papan Absen	1	23	23
9.	Papan Jadwal	1	23	23
10.	Kotak Sampah	1	23	23
11.	Jasa Pengiriman	1	23	23

- Bahwa untuk Meubelair SD, sekolah yang menerima adalah :

NO	SEKOLAH PENERIMA	KECAMATAN	ALOKASI
1.	SDN Suka Baru	Way Krui	2 Paket
2.	SDN Suka Marga	Bengkunat Belimbing	1 Paket
3.	SDN 2 Biha	Pesisir Selatan	1 Paket
4.	SDN Siring Gading	Bengkunat Belimbing	1 Paket
5.	SDN 2 Pasar Krui	Pesisir Tengah	2 Paket
6.	SDN Way Nukak	Karya Penggawa	2 Paket
7.	SDN 2 Pekon Mon	Ngambur	2 Paket
8.	SDN 1 Cahaya Kuningan	Ngambur	1 Paket
9.	SDN 1 Parda Suka	Bengkunat	1 Paket
10.	SDN 1 Biha	Pesisir Selatan	1 Paket
11.	SDN 1 Balai Kencana	Krui Selatan	1 Paket
12.	SDN 1 Suka Banjar	Ngambur	2 Paket
13.	SDN 2 Pagar Bukit	Bengkunat Belimbing	2 Paket
14.	SDN Penggawa V Tengah	Karya Penggawa	1 Paket
15.	SDN Parda Haga Lemong	Lemong	2 Paket
16.	SDN Suka Mulya 1	Lemong	2 Paket
17.	SDN 2 Pugung Malaya	Pesisir Utara	2 Paket
18.	SDN Kota Karang	Pesisir Utara	2 Paket
19.	SDN Negeri Ratu	Pesisir Utara	2 Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	SDN 1 Walur	Pesisir Utara	2 Paket
21.	SDN Pemerihan	Bengkunat Belimbing	1 Paket
22.	SDN Pemerihan	Krui Selatan	2 Paket
23.	SDN Padang Dalam	Bengkunat	2 Paket
24.	SDN Suka Negara	Pesisir Tengah	2 Paket
25.	SDN Tanjung Setia	Pesisir Selatan	2 Paket
26.	SDN 1 Gunung Kemala	Way Krui	2 Paket
27.	SDN 2 Gunung Kemala	Way Krui	2 Paket
28.	SDN 1 Padang Haluan	Krui Selatan	1 Paket
29.	SDN Bandar Pugung	Lemong	1 Paket
30.	SDN Penggawa V Ulu	Pesisir Tengah	1 Paket
31.	SDN Suka Rame	Pesisir Selatan	1 Paket
32.	SDN Way Jambu	Pesisir Selatan	1 Paket
33.	SDN Pahmongan	Pesisir Tengah	1 Paket
34.	SDN Kota Batu	Bengkunat	1 Paket
35.	SDN Sumber Agung	Ngambur	1 Paket
36.	SDN Negeri Ratu Ngaras	Bengkunat	1 Paket
TOTAL			54 Paket

Untuk SMP yang menerima adalah :

NO.	SEKOLAH PENERIMA	KECAMATAN	ALOKASI
1.	SMPN 1 Bengkunat Belimbing	Bengkunat Belimbing	1 Paket
2.	SMPN 2 Bengkunat Belimbing	Bengkunat Belimbing	1 Paket
3.	SMPN 3 Bengkunat Belimbing	Bengkunat Belimbing	1 Paket
4.	SMPN Satap 1 Bengkunat Belimbing	Bengkunat Belimbing	1 Paket
5.	SMPN 1 Bengkunat	Bengkunat	2 Paket
6.	SMPN 1 Ngambur	Ngambur	1 Paket
7.	SMPN 2 Ngambur	Ngambur	1 Paket
8.	SMPN 3 Ngambur	Ngambur	2 Paket
9.	SMPN 1 Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	1 Paket
10.	SMPN 2 Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	2 Paket
11.	SMPN 3 Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	1 Paket

Halaman 64 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



12.	SMPN 4 Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	1 Paket
13.	SMPN 2 Pesisir Tengah	Pesisir Tengah	1 Paket
14.	SMPN 1 Pesisir Tengah	Pesisir Tengah	2 Paket
15.	SMPN 1 Way Krui	Krui Selatan	1 Paket
16.	SMPN 1 Karya Penggawa	Karya Penggawa	1 Paket
17.	SMPN 1 Pesisir Utara	Pesisir Utara	1 Paket
18.	SMPN 3 Pesisir Utara	Pesisir Utara	1 Paket
19.	SMPN 2 Lemong	Lemong	1 Paket
TOTAL			23 Paket

- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk meubelair SMP sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Untuk pengadaan meubelair SD sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor
- Bahwa untuk meubelair SD yang kurang adalah sebagai berikut :

NO	Sekolah Penerima	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	SDN Suka Baru	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
2.	SDN Way Nukak	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
3.	SDN 2 Pekon Mon	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
4.	SDN 1 Biha	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
5.	SDN 1 Balai Kencana	Papan Absensi	1 buah	Tidak ada
6.	SDN 2 Pagar Bukit	Papan Jadwal Papan Absensi	2 buah 2 buah	Tidak ada Tidak ada
7.	SDN Parda Haga Lemong	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
8.	SDN Suka Mulya 1	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
9.	SDN 1 Pugung Malaya	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada Tidak masuk dalam daftar penerima bantuan
10.	SDN 2 Pugung Malaya	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
11.	SDN Kota Karang	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
12.	SDN Negeri Ratu	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
13.	SDN 1 Walur	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada



14.	SDN Pemerihan (Krui Selatan)	Meja Kursi Siswa Papan Jadwal	2 buah 2 buah 2 buah	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
15.	SDN Padang Dalam	Papan Jadwal Papan Absensi	2 buah 2 buah	Tidak ada Tidak ada
16.	SDN 1 Gunung Kemala	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
17.	SDN 2 Gunung Kemala	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
18.	SDN 1 Padang Haluan	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
19.	SDN Bandar Pugung	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
20.	SDN Penggawa V Tengah	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
21.	SDN Suka Rame	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
22.	SDN 1 Kota Batu	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
TOTAL KEKURANGAN			Papan Jadwal = 34 buah Papan Absensi = 5 buah Meja Murid = 2 buah Kursi Murid = 2 buah	

Untuk meubelair SMP yang kurang meubelairnya adalah sebagai berikut :

NO	Sekolah Penerima	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	SMPN Bengkunt Belimbing	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
2.	SMPN2 Bengkunt Belimbing	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
3.	SMPN 3 Bengkunt Belimbing	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
4.	SMPN Satu Atap 2 Bengkunt Belimbing	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
5.	SMPN 1 Bengkunt	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
6.	SMPN 3 Pesisir Selatan	Papan Jadwal Kotak Sampah	1 buah 1 buah	Tidak ada Tidak ada



7.	SMPN 1 Pesisir Tengah	Papan Jadwal	2 buah	Tidak ada
8.	SMPN 1 Way Krui (Krui Selatan)	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
9.	SMPN 1 Karya Penggawa	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
10.	SMPN 1 Pesisir Utara	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
11.	SMPN 3 Pesisir Utara	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
12.	SMPN 2 Lemong	Papan Jadwal	1 buah	Tidak ada
TOTAL KEKURANGAN			Papan Jadwal = 14 buah Kotak Sampah = 1 buah	

- Bahwa saksi selaku PPTK melaporkan secara lisan kepada Kepala Dinas selaku PA maupun PPK yaitu saksi Hapzi bahwa pengadaan meubelair ada kekurangan fisik baik SD maupun SMP;
- Bahwa terhadap kekurangan meubelair pihak rekanan tidak melengkapi kekurangan meubelair tersebut dan menurut bendahara pada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat yaitu saksi Sunandarsyah bahwa pihak rekanan tidak dibayarkan 100%;
- Bahwa saksi pernah mengecek ke sekolah-sekolah yang terjangkau saja seperti sekolah yang terdapat di Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Karya Penggawa.
- Bahwa Pembayaran untuk meubelair SD, dibayarkan ke CV. DIKTRA UTAMA RAYA dengan nomor rekening : 380.00.02.06516.4 (Bank Lampung)

1. **Pencairan 30 %** tanggal 27 April 2016 jumlah yang diminta oleh rekanan sebesar Rp. 304.950.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). saksi tidak tahu berapa pajaknya dan berapa yang akhirnya diterima oleh pihak rekanan, yang mengetahuinya adalah bendahara saudara Sunandarsyah, SE.;

2. **Pencairan 70 %** jumlah yang diminta oleh rekanan sebesar Rp. 711.550.000,- dikurangi kekurangan barang sebesar Rp. 7.353.000.- sehingga yang saksi ajukan untuk proses ke PPKAD adalah sebesar Rp. 704.095.350.- (tujuh ratus empat juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Dan Pembayaran untuk meubelair SMP, dibayarkan ke CV. MEGA PRATAMA dengan nomor rekening : 405.00.02.00114.3 (Bank Lampung)



1. **Pencairan 30 % tanggal 27 April 2016** jumlah permintaan yang diminta oleh rekanan sebesar Rp.150.090.000.- (seratus lima puluh juta sembilan puluh ribu rupiah).
 2. **Pencairan 70 %** jumlah yang diminta rekanan sebesar Rp. 350.210.000.- Kekurangan barang sebesar Rp. 2.570.000.- sehingga yang saksi ajukan untuk prose ke PPKAD adalah sebesar Rp. 347.589.970.- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa untuk proses lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, saksi sama sekali tidak tahu prosesnya dan keterangan saksi pada poin 26 BAP yang menerangkan bahwa saksi Arif Usman selaku Plt.Kadis Pendidikan dan Kebudayaan pernah menyampaikan kepada saksi bahwa **"kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut sudah tidak bisa kita kondisikan karena sudah ada yang punya"** sekitar bulan Pebruari 2016 saksi didatangi seseorang yang bernama Aris dimana ia mengatakan **dia merupakansuruhan dari terdakwa** dimana saat itu terdakwa tidak bisa hadir karena banyak kesibukan, adapun tujuan saksi Aris mendatangi saksi untuk **melaporkan bahwa pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat akan dikerjakan oleh Terdakwa.**
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP saksi selalu melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat yaitu saksi. Hapzi;
 - Bahwa saksi menandatangani SPP-LS karena saksi yakin Kontrak untuk pekerjaan Pengadaan meubelair SD dan SMP tersebut pasti ada dibagian keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau dalam bentuk apapun dari pihak rekanan atau penyedia terkait kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dikarenakan terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya;



16. Saksi Sunandarsyah, SE Bin M. Bangsawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor : B/140/KPPS/III.13/HK-PSB/2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat adalah menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sumber dana kegiatan pengadaan meubelair berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016, dengan nilai Pagu kegiatan pengadaan meubelair SD Rp.1.026.000.000, (satu milyar dua puluh enam juta rupiah), sedangkan nilai pagu kegiatan pengadaan meubelair SMP sebesar Rp.506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak untuk paket kegiatan pengadaan meubelair SD sebesar Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai kontrak kegiatan pengadaan meubelair SMP sebesar Rp.500.300.000,- (lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pembayaran dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dan kedua pembayaran 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa proses pencairan uang muka pekerjaan sebesar 30 % dari nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP yang dilakukan oleh Aris yang mengaku sebagai wakil dari CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama;
- Bahwa saksi membuat dokumen berupa Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya seluruh dokumen pencairan 100% dana kegiatan tersebut saksi masukkan ke Kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan diterbitkan SP2D sebesar Rp.619.603.908 (enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah) setelah dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH dan PPN ke rekening CV.Diktra Utama Raya pada Bank Lampung dengan No.Rek : 380.00.02.06516.4;

Sedangkan untuk pencairan 100% dana kegiatan pengadaan meubelair SMP pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang dilaksanakan oleh CV.Mega Pratama telah diterbitkan SP2D dengan nilai sebesar Rp.305.879.174 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong PPH dan PPN ke rekening milik CV.Mega Pratama pada Bank Lampung dengan No.Rek : 405.00.02.001143;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Meubelair SD yang dilaksanakan oleh CV.Diktra Utama Raya pada saat tahap pencairan 100% dana kegiatan, jumlah dana kegiatan yang dicairkan tidak mencapai 100% karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terdapat temuan pekerjaan yang kurang sehingga dibayarkan sejumlah Rp.711.550.000,- kekurangan barang sebesar Rp.7.353.000,-, jadi jumlahnya hanya Rp.704.095.350,- sebelum dipotong pajak, sedangkan untuk kegiatan pengadaan Meubelair SMP terjadi kekurangan pekerjaan senilai Rp.2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp.347.589.970,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sebelum dipotong pajak.
- Bahwa pada saat pencairan 30 % sampai dengan pencairan 100% dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP untuk CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama tidak dilakukan oleh direktur perusahaan masing-masing melainkan oleh saksi Aris yang mengaku sebagai wakil dari CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa Dokumen pencairan uang muka 30% dan pencairan 100% atas pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 70 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sardani Bin Tugiyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi anak dari Tugiyono pengrajin kayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kegiatan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengantar orang tua saksi;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh orang tua saksi (Bapak saksi) kerumah Terdakwa Evan di perumahan belakang Universitas Lampung;
 - Bahwa keperluan Bapak saksi kerumah Terdakwa Evan adalah untuk mengambil uang yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. Saksi Tugiyono Bin Kasmari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pengrajin kayu membuat kursi-kursi dan bangku untuk sekolah;
- Bahwa saksi pernah mengirim bangku-bangku ke Pesisir Barat Tahun 2016;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan Tholib malam-malam datang ke rumah saksi bersama Terdakwa Evan dan satunya saksi lupa, pada saat itu Tholib menanyakan harga-harga meubelair;
- Bahwa saksi beritahukan bahwa untuk satu kelas 36 orang harganya Rp.9.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya Tholib datang lagi bersama-sama dengan Terdakwa Evan dan disepakati harga untuk 1 lokal sd Rp.8.500.000,- dan untuk 1 lokal SMP Rp.10.000.000,-
- Bahwa pada saat kedatangan kedua Tholib meminta dokumen-dokumen perusahaan dan saksi keluarkan semua;
- Bahwa pada pertemuan ketiga Tholib sudah membawa berkas yang harus ditandatangani dan surat dukungan workshop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh Tholib meminta agar saksi mengirim sampel ke Krui setelah ada kesepakatan harga, memegang gambar kerja dan surat dukungan sudah di tanda tangani;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa Evan menanyakan kapan barang akan dikirim; jawabnya sabra ya mag Giyo ini sedang diurus;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi menerima telpon dari Terdakwa Evan mengabarkan bahwa kontrak belum ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa Evan meminjam uang saksi sejumlah Rp.70.000.000,- dikatakan bahwa ini kontrak belum diurus karena ada pergantian Kadis dan ada kurang biaya;
- Bahwa saksi kerumah Terdakwa Evan memberikan uang sejumlah Rp.70.000.000,- karena Evan menelpon minta diantar;
- Bahwa setelah satu bulan saksi menelpon Tholib meminta data-data sekolah yang akan dikirim meubelairnya;
- Bahwa saksi mengirim barang sebanyak 10 lokal menggunakan 2 mobil truk pada sekitar bulan Mei dan Juni 2016;
- Bahwa nilai pesanannya seluruhnya berjumlah Rp. 698.000.000,- untuk SD dan untuk SMP;
- Bahwa saksi sepakat tidak ada uang muka dan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima pembayaran di rumah Terdakwa Evan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dicky dan Robin dan saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. Saksi Andriyanto Bin Soediman alias Tholib, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evan sehubungan dengan adanya pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat melalui media *on line* ada pengadaan di Dinas Pendidikan Pesisir Barat;

Halaman 72 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi di telpon Aldy kemudian dengan Iwan saksi kerumah Rudi Hartana dan ada Terdakwa Evan;
- Bahwa oleh karena tender pengadaan tersebut terbuka maka saksi berupaya agar dimenangkan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa selanjutnya menemui Foster Dallas di belakang Polsek Tanjungkarang Timurdengan tujuan untuk meminjam perusahaan serta membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan meubelair SD dan SMP serta pengadaan Laptop dengan kesepakatan berupa komitmen fee atas peminjaman perusahaan dan pembuatan dokumen penawaran saksi Foster Dallas akan mendapatkan fee sebesar 3 % (tiga persen) dari total nilai kontrak kedua pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Evan berbicara dengan Foster Dallas mengenai pembuatan penawaran dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa dibicarakan juga bagaimana cara menggunakan penawaran dari Foster Dallas agar menang;
- Bahwa disepakati komitmen perusahaan dan yang membuat penawaran sebesar 3%;
- Bahwa permintaan Foster Dallas tersebut ditujukan ke saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ada pertemuan dengan Hapzi membicarakan gagalnya lelang computer dan juga membicarakan masalah meubelair;
- Bahwa pada Januari 2016 (sebelum proses lelang) saksi bersama dengan terdakwa bertemu saksi Danial yang mengaku sebagai Pokja ULP, saksi Broto yang mengaku sebagai Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat bertempat di KFC Kedaton Bandar Lampung, dimana saat itu saksi Danial menanyakan kepada terdakwa apakah benar pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP serta Laptop terdakwa yang akan mengerjakan dan pada saat itu terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang akan mengerjakan kedua pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa bertemu lagi dengan saksi Danial dan saksi Broto di KFC Kedaton, saat itu saksi Danial menanyakan kepada saksi "apa syarat-syarat tambahan atau kuncian untuk dimasukkan ke LDK (lembar Data Kualifikasi) lelang;

Halaman 73 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dikhawatirkan banyak perusahaan lain yang akan ikut melakukan penawaran;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mendatangi saksi Tugiyono selaku Direktur CV.Sumber Maju yang berada di Pringsewu untuk melihat administrasi perusahaan yang dimiliki oleh saksi Tugiyono yaitu diantaranya adalah Surat Ijin Workshop dan Surat Ijin Pabrikasi, selain itu saksi juga menanyakan mengenai harga meubelair SD dan SMP perlokalnya/per ruang kelas dimana saat itu disepakati harga perlokai untuk meubelair SD sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga perlokai untuk meubelair SMP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harga-harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa saksi menyerahkan syarat-syarat tambahan yang akan dimasukkan ke LDK pada saat lelang pengadaan meubelair dan Komputer kepada saksi Danial dan saksi Brotoberupa :
 1. Uji Petik Barang;
 2. Masa Kerja 30 (tiga puluh) hari;
 3. Surat Ijin Workshop;
 4. Memiliki UUG;
 5. Pabrikasi menyerahkan keterangan secara Visual tentang denah kantor dan Workshop.
- Bahwa saksi Foster Dallas yang memasukkan penawaran untuk paket Pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 saksi diberitahu oleh saksi Foster Dallas tentang keputusan pemenang kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP, yaitu perusahaan CV.Diktra Utama Raya sebagai pemenang kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan CV.Mega Pratama sebagai pemenang pengadaan meubelair SMP;
- Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut saksi bersama dengan terdakwa pergi ke tempat saksi Tugiyono untuk melakukan pemesanan barang berupa meubelair SD sebanyak 54 Lokal dan SMP sebanyak 23 lokal dimana spesifikasi barang berupa meubelair yang dipesan di download dari internet, selanjutnya berdasarkan pesanan saksi tersebut saksi Tugiyono mulai membuat meubelair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan namun SPPBJ dan Kontrak belum juga ditandatangani karena adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dari saksi Arif Usman kepada saksi Hapzi, maka saksi Tugiyono menanyakan kepada terdakwa mengenai kejelasan kapan meubelair yang telah selesai diproduksi akan didistribusikan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat yaitu saksi Hapzi di Rumah Makan Garuda Bandar Lampung saat itu terdakwa menanyakan alasan dari saksi Hapzi tidak menerbitkan SPPBJ dan menandatangani kontrak, saksi Hapzi mengatakan "itu wewenang Kadis yang lama bukan wewenang saksi pekerjaan tersebut akan dilakukan tender ulang";
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bersama dengan saksi Sardani (anak dari saksi Tugiyono) berangkat ke Krui untuk menemui saksi Eka, tetapi pada saat itu saksi Eka sedang di Yogyakarta, lalu saksi Eka memerintahkan kepada terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada istri saksi Eka untuk diserahkan kepada Hapzi;
- Bahwa sekitar bulan April 2016 saksi Aris meminta kepada saksi dokumen penawaran dari CV.Diktra Utama Raya, dan CV.Mega Pratama, Cap, spesimen/contoh tanda tangan dari saksi yang diperoleh saksi dari Foster Dallas;
- Bahwa tujuan saksi Aris meminta dokumen-dokumen tersebut adalah untuk membuat Kontrak;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Aris ke rumah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat untuk penandatanganan dokumen kontrak, SPPBJ, dan administrasi pencairan uang muka pekerjaan namun saksi tidak ikut masuk kerumah Hapzi karena saksi menunggu di luar rumah dipinggir jalan, tidak lama berselang saksi Aris keluar dan kami menuju kerumah saksi Eka di rawas Krui;
- bahwa saksi jelaskan bahwa yang membuat kontrak adalah saksi Aris;
- Bahwa setelah dokumen kontrak lengkap lalu saksi bersama dengan saksi Aris menemui saksi Sunandar selaku bendahara untuk memproses pencairan uang muka pekerjaan meubelair SD dan SMP tersebut, namun saat itu saksi menunggu di luar dan hanya saksi Aris

Halaman 75 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang menemui saksi Sunandar, setelah itu saksi tidak mengikuti proses selanjutnya;

- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa dan di gaji oleh terdakwa;
- Bahwa atas pekerjaan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Mardiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk pekerjaan pengadaan Meubelair SD dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP, saksi mengenalinya dimana dokumen-dokumen tersebut tidak ditandatangani pada tanggal 14 Maret 2016 melainkan baru ditandatangani pada bulan April 2016 berdekatan proses pencairan uang muka pekerjaan;
- Terhadap **keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan seluruhnya atas keterangan saksi;**
- **Atas keterangan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;**

20. Saksi Aris Hadiansyah Bin Asril, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evan dan Tholib pada tahun 2016 karena diminta bantuan untuk membuat administrasi proyek meubelair;
- Bahwa saat itu saksi Tholib mengatakan ada kerjaan di Krui dan saksi membantu mencari berkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan CV. Diktra Utama Raya ditetapkan selaku pemenang;
- Bahwa saksi meminta surat ke Dinas Pendidikan dan diberikan SPPBJ oleh Hapzi tertulis CV. Diktra Utama Raya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Hapzi dan mengaku sebagai orang utusan Tholib;
- Bahwa surat SPPBJ diterima dari Hapzi dan saksi serahkan ke Tholib;
- Bahwa kontrak yang akan ditanda tangani diserahkan ke PPK dan dikirim ke Tholib melalui Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menyiapkan berkas-berkas saja yang sudah ditandatangani dan diserahkan ke Dinas Pendidikan melalui staff Hapzi karena disuruh oleh Tholib;
- Bahwa saksi diberi uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa Tholib juga meminta saksi untuk mengurus pencairan uang muka 30% dan saksi bertemu dengan Sunandar dengan membawa Copy kontrak, begitu juga untuk pembayaran 100% nya;
- Bahwa saksi mencetak draft kontrak dan mengisi data-data kontak sesuai dengan data yang saksi minta ke Hengky selaku panitia lelang;
- Bahwa saksi juga meminta data-data sekolah yang akan mendapat bantuan meubel ke Puspawardi
- Bahwa saksi mendapat uang dari Terdakwa Evan sejumlah Rp.5.000.000,- sebagai imbalan yang diserahkan di jalan Pramuka Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan BB Nomor33 dan 47;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- dan saksi tetap pada keterangannya;

21. Saksi Eka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Tolib;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Aris sebatas teman saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan pengadaan Meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari terdakwa terkait dengan pekerjaan pengadaan Meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan saksi Tolib terkait dengan pekerjaan pengadaan Meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat TA. 2016;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan seluruhnya atas keterangan saksi.
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 77 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Saksi Hengky Budi Dharmawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi anggota Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Pokja adalah memproses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan permintaan SKPD dengan berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat ada kegiatan pengadaan Meubelair untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan PAGU Anggaran Rp.1.500.000.000,- bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Pengadaan tersebut menggunakan metode lelang sederhana dengan sistem gugur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lelang meubelair SD ada 37 perusahaan yang mendaftar dan 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV Diktra Utama Raya, CV. Flamigo Karya Ptarama dan CV. Bahtera Jaya sedangkan untuk pengadaan Meubelair SMP ada 40 perusahaan yang mendaftar dan hanya 3 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV. Mega Pratama, CV. Sinar Abadi dan CV. Biyan Putra Lintang;
- Bahwa seingat saksi ada tahapan pelelangan yang tidak dilaksanakan yaitu pembuktian kualifikasi dimana direktur perusahaan diwajibkan datang akan tetapi direktur perusahaan tidak datang sehingga seharusnya digugurkan;
- Bahwa yang datang pada saat tahapan pembuktian adalah Tholib bersama 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa yang ditetapkan selaku pemenang lelang untuk pengadaan meubelair SD adalah CV.Diktra Utama Raya dan pemenang lelang untuk pengadaan Meubelair SMP adalah CV. Mega Pratama;
- Bahwa pada saat sebelum proses lelang, saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Arif Usman bersama-sama dengan Broto dan Danial, pada kesempatan itu saksi Arif Usman memerintahkan saksi untuk menyusun HPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Arif menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP sudah ada yang akan mengerjakannya yaitu Terdakwa Evan dan Tholib;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS Terdakwa pernah datang ke kantor saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Evan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di propinsi Lampung dan tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Tholib di KFC Bandar Lampung membicarakan perusahaan penyedia jasa harus memiliki workshop;
- Bahwa pada saat setelah ditetapkan pemenang lelang Tholib pernah datang menemui saksi;
- Bahwa seingat saksi Aris pernah mendatangi saksi untuk mengambil dokumen karena diminta tolong oleh Tholib;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

23. Saksi Edwin Kastolani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Pokja adalah memproses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan permintaan SKPD dengan berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat ada kegiatan pengadaan Meubelair untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan PAGU Anggaran Rp.1.500.000.000,- bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Pengadaan tersebut menggunakan metode lelang sederhana dengan system gugur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lelang meubelair SD ada 37 perusahaan yang mendaftar dan 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV Diktra Utama Raya, CV. Flamigo Karya Ptarama dan CV. Bahtera Jaya sedangkan untuk pengadaan Meubelair SMP ada 40 perusahaan yang mendaftar dan hanya 3 perusahaan yang

Halaman 79 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan penawaran yaitu CV. Mega Pratama, CV. Sinar Abadi dan CV. Biyan Putra Lintang;

- Bahwa seingat saksi ada tahapan pelelangan yang tidak dilaksanakan yaitu pembuktian kualifikasi dimana direktur perusahaan diwajibkan datang akan tetapi direktur perusahaan tidak datang sehingga seharusnya digugurkan;
- Bahwa yang datang pada saat tahapan pembuktian adalah Tholib bersama 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa yang ditetapkan selaku pemenang lelang untuk pengadaan meubelair SD adalah CV. Diktra Utama Raya dan pemenang lelang untuk pengadaan Meubelair SMP adalah CV. Mega Pratama;
- Bahwa pada saat sebelum proses lelang, saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Arif Usman bersama-sama dengan Broto dan Danial, pada kesempatan itu saksi Arif Usman memerintahkan saksi untuk menyusun HPS;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Arif menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP sudah ada yang akan mengerjakannya yaitu Terdakwa Evan dan Tholib;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS Terdakwa pernah datang ke kantor saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Evan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di propinsi Lampung dan tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Tholib di KFC Bandar Lampung membicarakan perusahaan penyedia jasa harus memiliki workshop;
- Bahwa pada saat setelah ditetapkan pemenang lelang Tholib pernah datang menemui saksi;
- Bahwa seingat saksi Aris pernah mendatangi saksi untuk mengambil dokumen karena diminta tolong oleh Tholib;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;

24. Saksi M. Royhan Bin Sofuan Imron, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi selaku sekretaris Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;

Halaman 80 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris Pokja adalah memproses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan permintaan SKPD dengan berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat ada kegiatan pengadaan Meubelair untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan PAGU Anggaran Rp.1.500.000.000,- bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Pengadaan tersebut menggunakan metode lelang sederhana dengan system gugur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lelang meubelair SD ada 37 perusahaan yang mendaftar dan 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV Diktra Utama Raya, CV. Flamigo Karya Ptarama dan CV. Bahtera Jaya sedangkan untuk pengadaan Meubelair SMP ada 40 perusahaan yang mendaftar dan hanya 3 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV. Mega Pratama, CV. Sinar Abadi dan CV. Biyan Putra Lintang;
- Bahwa seingat saksi ada tahapan pelelangan yang tidak dilaksanakan yaitu pembuktian kualifikasi dimana direktur perusahaan diwajibkan datang akan tetapi direktur perusahaan tidak datang sehingga seharusnya digugurkan;
- Bahwa yang datang pada saat tahapan pembuktian adalah Tholib bersama 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa yang ditetapkan selaku pemenang lelang untuk pengadaan meubelair SD adalah CV.Diktra Utama Raya dan pemenang lelang untuk pengadaan Meubelair SMP adalah CV. Mega Pratama;
- Bahwa pada saat sebelum proses lelang, saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Arif Usman bersama-sama dengan Broto dan Danial, pada kesempatan itu saksi Arif Usman memerintahkan saksi untuk menyusun HPS;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Arif menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP sudah ada yang akan mengerjakannya yaitu Terdakwa Evan dan Tholib;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS Terdakwa pernah datang ke kantor saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Evan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di propinsi Lampung dan tidak memiliki perusahaan;

Halaman **81** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Tholib di KFC Bandar Lampung bersama-sama Broto dan membicarakan perusahaan penyedia jasa harus memiliki workshop;
- Bahwa pada saat setelah ditetapkan pemenang lelang Tholib pernah datang menemui saksi;
- Bahwa seingat saksi Aris pernah mendatangi saksi untuk mengambil dokumen karena diminta tolong oleh Tholib;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;

25. Saksi Moh Danial Dwi Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi selaku PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat ada kegiatan pengadaan Meubelair untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan PAGU Anggaran Rp.1.500.000.000,- bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Arif Usman untuk mencari referensi guna menyusun HPS;
- Bahwa saksi kemudian melakukan brosing dan pengunduhan di internet mengenai HPS meubelair;
- Bahwa setelah mendapat bahan-bahan dari internet kemudian saksi menyerahkannya kepada Hengky untuk disusun sebagai HPS;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Arif menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP sudah ada yang akan mengerjakannya yaitu Terdakwa Evan dan Tholib;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evan dan Tholib pada saat mereka datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, kemudian kami bertemu lagi di KFC Bandar Lampung menanyakan perkembangan pekerjaan pengadaan dan Terdakwa Evan dan Tholib meminta agar perusahaan wajib melampirkan surat dukungan workshop;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;

Halaman 82 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Saksi Broto Siswono, SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat ada kegiatan pengadaan Meubelair untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan PAGU Anggaran Rp.1.500.000.000,- bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk membuatkan spesifikasi Teknis Meubelair;
- Bahwa dalam spesifikasi teknis tersebut saksi hanya mencantumkan jenis kayu secara umum;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evan Mardiansyah dan Tholib pada saat mereka datang ke kantor menemui saksi, Haengky dan Danial kemudian kami bertemu lagi di KFC Bandar Lampung, pada saat itu Tholib dan Terdakwa Evan membicarakan masalah HPS dan syarat tambahan berupa surat dukungan workshop;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membeirkan pendapat tidak keberatan;

27. **ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd. bin IDHAM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2016 saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada tahun 2016 ada kegiatan pengadaan kegiatan pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016
- Bahwa terkait kegiatan Pengadaan Meubeler saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga bagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa tugas dan Tanggung jawab saksi selaku PPK di dalam kegiatan pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah : Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dalam kegiatan pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 yang menjadi POKJA adalah:
 1. Edwin Kastolani,
 2. Hengki
 3. Raihan
- Saksi menerangkan dari ke-3 orang yang ditunjuk menjadi POKJA dalam kegiatan pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 ada yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yaitu saksi Hengki yang merupakan staff saksi saat menjabat selaku PLT. Kepala Dinas Pendidikan.
- Saksi menerangkan kenal dengan saksi Puspawardi yaitu selaku bawahan saksi dan menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan.
- Bahwa kegiatan pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dengan Pagu sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Tahun Anggaran 2016 tersebut untuk dua paket pekerjaan yaitu paket pengadaan Meubelair SD dengan Pagu sebesar Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) dengan pagu HPS sebesar Rp.1.024.900.000,- (satu milyar dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan paket pengadaan Meubelair SMP dengan Pagu sebesar Rp.506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah) dengan pagu HPS sebesar Rp.504.800.000,- (lima ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyusun spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Pengadaan Meubelair SD dan SMP tersebut adalah staf bidang sarana prasana Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yang bernama Danial, SE, dan Broto, SE
- Bahwa saksi dalam menetapkan spesifikasi teknis meubelair SD maupun SMP yang akan diadakan tidak seluruhnya memuat jenis/Kelas Kayu sebagai bahan dasar pembuatan meubelair tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan tidak dincantumkan jenis kelas kayu terhadap beberapa item meubelair SD dan SMP tersebut dapat mempengaruhi kualitas barang dan harga barang berupa meubelair SD dan SMP yang diadakan dalam kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat TA.2016;

Halaman **84** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pelaksana ataupun pemenang yang melaksanakan Pekerjaan Meubeler SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan saat itu saksi bukan lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat maupun sebagai PPK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tholib;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan orang krui dan adik kandung dari Mirza Ualia alias Buyung Ndut.
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pengadaan Meubeller Tahun 2016 di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tidak pernah menerima uang selain uang Honor sebagai PPK;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli sebagai berikut :

1. **AHLI ADE HENDRA, SP bin KUSNADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mempunyai kompetensi serta kewenangan untuk melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan salah satunya menentukan jenis kayu.
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara sampling di beberapa sekolah SD dan SMP penerima meubeleir di Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pihak sekolah baik SD maupun SMP yang didatangi yaitu :
 1. SDN Negeri Pasar Krui;
 2. SDN Pamongan;
 3. SDN Sukanegara.
 4. SMPN 1 Karya Penggawa;
 5. SMPN 2 Pesisir Tengah;
 6. SMPN 1 Pesisir Tengah.
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan fisik simpulkan bahwa jenis kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatan meubeleir SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat

Halaman 85 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2016 adalah : Akasia Mangium, Bayur, dan Waruyang merupakan kayu kelas 3;

- Bahwa berdasarkan kualitasnya kayu dapat dibedakan menjadi beberapa kelas yaitu :

1. Kayu Kualitas kelas I;
2. Kayu Kualitas kelas II;
3. Kayu Kualitas kelas III;
4. Kayu Kualitas kelas IV;
5. Kayu Kualitas kelas V;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan contoh-contoh jenis kayu berdasarkan kualitas kayu yaitu :

1. Kayu Kelas I contohnya adalah : Kayu Eboni, Kayu Ulin, Kayu Merbau;
2. Kayu Kelas II contohnya adalah : Kayu Jati, Kayu Meranti, Kayu Cempaka;
3. Kayu Kelas III contohnya adalah : Kayu Bayur, Kayu Akasia, Kayu Waru, Kayu surian;
4. Kayu Kelas IV contohnya : Kayu Karet, Kayu Sengon;
5. Kayu Kelas V contohnya : Kayu Randu, Kayu Sengon Buto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik memang ditemukan adanya perbedaan antara kualitas kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatan meubelair khususnya untuk item Papan Tulis White Board, papan absensi, papan Jadwal dan Meja Murid dimana dalam kontrak ditentukan jenis kayu kualitas kelas II sedangkan dilapangan bahan yang digunakan adalah jenis kayu kelas III.

- Bahwa adapun yang membedakan antara kayu kualitas kelas I dengan kayu kualitas kelas II, kayu kualitas kelas III, kayu kualitas kelas IV dan kayu kualitas kelas V adalah dari kekuatan, keawetan, dimana kayu kualitas kelas I memiliki kekuatan dan keawetan lebih baik dari kayu kelas II, kayu kelas II mempunyai kekuatan dan keawetan lebih baik dari kayu kelas III begitu pula seterusnya.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan pada setiap sekolah SD yang saksi datangi saksi bersama tim telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap meubelair dengan item-item sebagai berikut :

1. Meja Siswa sebanyak 36 buah;
2. Kursi Siswa sebanyak 36 Buah;

Halaman 86 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Meja Guru sebanyak 1 buah;
 4. Kursi Guru sebanyak 1 Buah;
 5. Lemari Kelas sebanyak 1 Buah;
 6. Papan Tulis White Board sebanyak 1 Buah;
 7. Papan Absensi sebanyak 1 Buah;
 8. Papan Jadwal sebanyak 1 Buah;
 9. Kotak Sampah sebanyak 1 Buah;
 - Sedangkan item meubelair untuk sekolah SMP yang Ahli lakukan pemeriksaan pada setiap sekolah yang saksi datangi sebagai berikut :
 1. Meja Siswa sebanyak 36 buah;
 2. Kursi Siswa sebanyak 36 Buah;
 3. Meja Guru sebanyak 1 buah;
 4. Kursi Guru sebanyak 1 Buah;
 5. Lemari Kelas sebanyak 1 Buah;
 6. Rak Buku sebanyak 1 Buah;
 7. Papan Tulis White Board sebanyak 1 Buah;
 8. Papan Absensi sebanyak 1 Buah;
 9. Papan Jadwal sebanyak 1 Buah;
 10. Kotak Sampah sebanyak 1 Buah;
 - Diperlihatkan kepada Ahli Spesifikasi Teknis Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat yang terdapat didalam Dokumen kontrak menunjukkan bahwa kayu yang dipakai adalah kayu kelas 2 tetapi faktanya kayu yang digunakan adalah kayu kelas 3 dan Ahli membenarkan;
 - Terhadap keterangan ahli Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. SUEB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara sebagaimana tersebut di atas, peran Ahli adalah sebagai Ketua Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor ST-658/PW08/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
 - Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut di atas, Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 telah menyimpang dari :

- 1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
- 2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Bahwa hasil audit tersebut ahli dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor LAPKKN–535/PW08/5/2017 tanggal 19 Desember 2017;
 - Bahwa metode penghitungan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti – bukti yang diperoleh sebagaimana, maka metode penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah mengurangi jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama atas pembayaran prestasi pekerjaan Pengadaan Meubelair SD dan SMP dengan jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh Sdr. Tugiyono (Direktur CV. Sumber Maju –selaku *supplier* meubelair SD dan SMP);
 - Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.643.950.719,00 (*Enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
.		
1.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk	



	(setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA terkait pengadaan meubelair SD.	892.672.772,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	273.068.864,-
	Prestasi Pekerjaan (100%)	619.603.908,-
2.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.MEGA PRATAMA terkait pengadaan meubelair SMP.	440.277.947,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	134.398.773,-
	Prestasi Pekerjaan (100%)	305.879.174,-
	Jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA dan CV.MEGA PRATAMA atas pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP.	1.332.950.719,-
3.	Realisasi Pembayaran yang diterima oleh sdr.Tugiyo (Direktur CV.Sumber maju - selaku supplier meubelair SD dan SMP).	689.000.000,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2016;	70.000.000,-
	Pembayaran pada bulan Juni 2016.	619.000.000,-
	Kerugian Keuangan Negara [(1) + (2)] - (3)	643.950.719,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ADE KRISTIAWAN, ST, M.Eng.** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI memiliki keahlian bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, 7 menurut pasal 1 Perpres No 54 Tahun 2010: ayat (1). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa; ayat (2) Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa Sesuai dengan pasal 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang organisasi pengadaan dijelaskan sebagai berikut : Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
 - a) PA/KPA;
 - b) PPK;
 - c) ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :

- a. PA/KPA;
- b. PPK; dan
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas :

- a. kepala;
- b. sekretariat;
- c. staf pendukung; dan

Halaman 90 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. kelompok kerja.

PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tugas dan wewenang PA diatur dalam pasal 8 Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut :

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a) menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c) menetapkan PPK;
- d) menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f) menetapkan:
 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g) mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas pada ayat 1, dalam hal diperlukan, PA dapat :

- a) menetapkan tim teknis; dan/atau
- b) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Tugas dan wewenang PPK diatur dalam pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010, dengan uraian sebagai berikut :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c) menandatangani Kontrak;
- d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Tugas dan kewenangan ULP diatur pada pasal 17 ayat 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, sebagai berikut :

Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

Halaman **92** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b) menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g) khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK,
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa adapun prosedur/tata cara pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode **lelang sederhana, pascakualifikasi, satu file system gugur**, sesuai dengan pasal 35 Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta perubahannya tentang Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :
1. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a) Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
 - b) Penunjukan Langsung;



- c) Pengadaan Langsung; atau
- d) Kontes/Sayembara.

1. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pemilihan Langsung;
- d. Penunjukan Langsung; atau
- e. Pengadaan Langsung.

Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

- Bahwa HPS terdapat pada pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta perubahannya tentang Penetapan HPS :

yang dimaksud dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga perkiraan sendiri yang disusun oleh PPK dan sebagai dasar dari panitia untuk melaksanakan lelang, diatur pada pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta perubahannya tentang Penetapan HPS.

- a. Yang berhak menentukan HPS adalah PPK, diatur pada pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta perubahannya tentang Penetapan HPS.

- b. HPS dibuat oleh PPK berdasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- 1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- 2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- 4. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- 5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- 6. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang

Halaman **94** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 8. norma indeks; dan/atau
 9. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. dalam menyusun HPS tidak diperkenankan tanpa melakukan survey dilapangan, diatur dalam pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Penetapan HPS berserta perubahannya.
- e. Selama HPS yang disusun berdasarkan RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan / disusun oleh beberapa calon penyedia barang, maka data tersebut bisa dipakai sebagai acuan PPK dalam menyusun HPS. Diatur dalam pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta perubahannya tentang penetapan HPS.

HPS digunakan sebagai :

- alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
 - HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
 - HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa dalam Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tentang tugas dan wewenang PPK yaitu salah satu tugasnya adalah menetapkan tim pendukung sehingga didalam menyusun HPS PPK dapat dibantu oleh pihak lain atau dilakukan oleh pihak lain dan yang bertanggung jawab tentang HPS tersebut adalah PPK. Dan jika tim pendukung yang dibentuk oleh PPK untuk membantu membuat HPS adalah personil ahli dalam pengadaan tersebut dan dibuktikan dengan sertifikat keahlian maka personil tersebut turut bertanggung jawab terhadap HPS yang ditetapkan oleh PPK;

Halaman **95** dari **168**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



- Bahwa Jika Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka bahan-bahan hasil browsing internet, contoh surat penawaran dari perusahaan meubelair/furniture, serta Daftar harga dari sebuah panglong Kayu **dapat dipakai** sebagai acuan untuk menyusun HPS.
- Bahwa Mekanisme penyusunan Spesifikasi teknis tersebut adalah : Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. (sesuai dengan penjelasan Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 Perpres 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya.
- Bahwa Hal-hal yang harus dicantumkan dalam Spesifikasi teknis Barang/jasa adalah spesifikasi teknis yang sesuai dengan paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah disusun oleh PA/KPA.
- Bahwa Menurut pasal 1 ayat 37 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah: Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa tidak diperbolehkan pihak lain mengarahkan Pokja Pengadaan Barang untuk memasukkan syarat-syarat tambahan guna dicantumkan di dalam persyaratan kualifikasi pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan dengan tujuan agar membatasi peserta lain untuk ikut mengajukan penawaran dalam proses lelang tersebut, karena tidak sesuai dengan pakta integritas dan Etika Pengadaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah mengacu pada pasal 1 ayat 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pakta integritas, yaitu : Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dan juga pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Etika Pengadaan, yaitu : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Yang dimaksud dengan pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/ Jasa adalah sesuai dengan Pasal 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Halaman 97 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan pihak lain dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA) ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan Pokja Pengadaan Barang untuk memenangkan pihak tertentu sebagai pemenang lelang dalam proses lelang pengadaan barang/Jasa pemerintah sesuai pasal 118 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa tidak diperbolehkan Tim Pokja Pengadaan Barang menetapkan suatu perusahaan sebagai pemenang lelang padahal perusahaan tersebut baik melalui Direktur ataupun kuasanya tidak mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi, serta bagaimanakah proses lelang apabila hanya ada satu perusahaan yang harus mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi namun perusahaan tersebut baik melalui Direktur ataupun kuasanya tidak mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi sebab seluruh tahapan proses lelang harus diikuti dibuktikan dengan adanya Berita Acara.
- Bahwa menurut Ahli diperbolehkan diperbolehkan Rancangan Kontrak/ Kontrak dibuat oleh pihak lain bukan oleh PPK sendiri tetapi tetap yang bertanggungjawab adalah PPK sesuai dengan pasal 7 ayat 3 perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli tidak diperbolehkan aabila seseorang melakukan penawaran pada saat proses lelang dengan menggunakan beberapa perusahaan yang berada di bawah kendali dari seorang pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang sanksi.
- Bahwa Tidak diperbolehkan, jika kontrak ditanda tangani oleh seseorang yang bukan sebagai pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Ayat (5), (6) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **maka kontrak tidak dapat dilaksanakan;**
- Bahwa yang dimaksud dengan “**kontrak tidak dapat dilaksanakan**” adalah jika salah satu yang melakukan perikatan (menanda tangani Kontrak) bukan personil yang berwenang untuk melakukan perikatan (menanda tangani kontrak) sehingga kontrak tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada pihak yang bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat 3 yaitu : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan

Halaman **98** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Sehingga Hal tersebut tidak diperbolehkan;

- Bahwa adapun kriteria Barang/Jasa yang memerlukan dibentuknya tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah barang/jasa yang mempunyai spesifikasi khusus dimana yang bisa menilai adalah tenaga ahli atau suatu lembaga khusus (dibuktikan dengan sertifikat keahlian) untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
- Bahwa Jika tidak dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan guna melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap mutu meubelair dalam kegiatan Pengadaan Meubelair dan tidak ada anggota PPHP yang bersertifikat ahli untuk pengadaan tersebut maka mutu hasil pemeriksaan oleh PPHP dapat tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di Kontrak.
- Bahwa Jika didalam kontrak mencantumkan mutu atau jenis bahan barang maka perlu dilakukannya pemeriksaan/pengujian terhadap kualitas barang yang diterima oleh PPHP oleh ahlinya, sehingga jika tidak dilakukan maka kualitas barang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap kualitas barang yang diterima oleh PPHP oleh ahlinya maka barang tersebut tidak dapat diterima.
- Bahwa Jika Pekerjaan belum selesai 100% sesuai dengan Kontrak maka tidak dapat dilakukan pemenuhan kewajiban terhadap penyedia sesuai yang ada di Kontrak;
- Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan saksi Arif Usman, tetapi setelah ditahan bersama-sama di RUTAN Way Hui terdakwa baru mengenal;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Arif Usman selaku seorang guru dan sama-sama di Krui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Arif Usman tetapi tidak ada hubungannya apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa-apa terkait pekerjaan pengadaan Meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat TA. 2016;
- Bahwa terdakwa pernah mengantarkan saksi Tolib kerumah saksi Tugiyono;
- Bahwa terdakwa hanya dimintakan tolong oleh saksi Tolib untuk kerumah saksi Tugiyono;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keperluan saksi Tolib kerumah saksi Tolib tetapi terdakwa hanya mendengar pembicaraan mereka soal meja kursi saja;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Tugiyono hanya nimbrung saja tetapi duduknya berjauhan dengan saksi Tolib dan saksi Tugiyono;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan saksi Tolib kerumah saksi Tugiyono, yaitu yang pertama menanyakan meja kursi, dan yang kedua menanyakan tentang surat-surat tetapi tidak tahu surat-surat apa;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah pinjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dengan saksi Tugiyono pada saat itu saksi Tugiyono mengantarkan uang tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi dan saksi tugiyono percaya dengan saksi;
- Bahwa pinjaman uang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP Dinas Pendidikan TA. 2016;
- Bahwa bulan Agustus atau September 2016 saksi Tugiyono bersama dengan anaknya pernah datang kerumah terdakwa di Bandar Lampung dengan tujuan mengambil uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) yang pernah dipinjam saksi kepada saksi Tugiyono;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Aris karena dikenalkan oleh saksi Tolib;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Aris satu kali dirumah saksi Tolib yang pada saat itu saksi sedang bermain kerumah saksi Tolib;
- Bahwa terdakwa tahu dengan saksi Robyn Nur dan saksi Decky dikarenakan dikenalkan oleh saksi Tolib di Chandra;
- Bahwa terdakwa pernah satu kali kerumah saksi Decky yang pada saat itu dirumah saksi Decky ada saksi Robyn Nur;
- Bahwa tujuan terdakwa kerumah saksi Decky adalah karena mengantarkan saksi Tolib, tidak tahu sepertinya ada urusan apa gitu;
- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri;

Halaman 100 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi tolib sejak tahun 2015 dan tidak ada meminta tolong apa-apa kepada saksi Tolib mengenai pekerjaan kotak suara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Broto di KFC Bandar Lampung yaitu mengantarkan saksi Tolib;
- Bahwa pada terdakwa itu saksi duduk jauhkan dengan saksi Tolib dan saksi Broto sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka dan saksi hanya diam saja pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saksi Broto;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan saksi mengenai penyerahan uang pembayaran terdakwa kepada saksi Tugiyono untuk Meubelair, saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu dihadapan penyidik kejaksaan;
- Diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan penyidik kejaksaan, saksi membenarkan tandatangan dan paraf yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam hal terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik kejaksaan, saksi tidak ada dipaksa ataupun dipintervensi oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Tolib;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Foster Dalas;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Aris;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa di persiangan Terdakwa telah mengajukan saksi ahli a de charge **Dr. EDDY RIFAI, SH.,M.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah dosen di Universitas Lampung;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 11, yang bertanggungjawab apabila terjadi perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara adalah :
 - PA/KPA;
 - PPK;
 - ULP/Pejabat Pengadaan;
 - Panitia/Pejabat Penerima Barang;

Halaman **101** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan apabila ada pihak – pihak lain yang bertanggung jawab diluar dari ketentuan Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 masuk dalam kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sesuai dengan doktrin Penyertaan.
 - Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP : Turut serta melakukan didalam MvT akan terpenuhi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. tindak pidana harus ada 2 (dua) pelaku, dimana harus ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
 - b. harus ada perbuatan permulaan baik si pelaku atau orang yang turut serta melakukan untuk melakukan tindak pidana dan ada kerjasama fisik antara pelaku satu dengan pelaku lainnya untuk mencapai suatu perbuatan tindak pidana.
 - Bahwa Dicontohkan suatu kasus kepada Ahli : “apabila ada pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang dengan cara salahsatu orang tersebut mengendalikan suatu proyek/pekerjaan dibalik layar, dan orang tersebut sadar melakukannya dari awal sampai dengan akhir pekerjaan tersebut serta ada kerjasama fisik dari seseorang yang dibalik layar dengan orang – orang lain terkait pekerjaan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan tersebut” apakah dapat seseorang tersebut yang dibalik layar dapat dikenakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan melakukan suatu tindak pidana.
- Ahli menerangkan seseorang tersebut dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa terdakwa memiliki hak ingkar dalam persidangan.
 - Bahwa Ahli menerangkan hak ingkar adalah : dimana terdakwa dalam persidangan dapat diam dan menolak apa yang didakwakan kepada terdakwa serta juga menolak keterangan para saksi – saksi dalam persidangan.
 - Bahwa Ahli menerangkan terhadap keterangan saksi A, saksi B dan saksi C dan seterusnya yang saling bersesuaian, maka terdakwa bisa membenarkan keterangan para saksi maupun tidak membenarkannya.
 - Bahwa Ahli menerangkan keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri

Halaman 102 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa diberikan dimuka persidangan

- Bahwa Keterangan saksi adalah Alat Bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, dan barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, sebagai berikut :

- 1) Asli surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 tentang pernyataan Evan Mardiansyah telah memakai / menggunakan CV. Diktra Utama Raya untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 2) Slip rekening koran Bank Lampung dengan nomor rekening : 380.00.02.06516.4 An. Diktra Utama Raya;
- 3) Surat pernyataan dari sdr. Tugiyono selaku direktur CV. Sumber Maju (Suplier Meubelair SD dan SMP) tentang jumlah uang yang diterima sebagai pembayaran atas penjualan Meubelair SD dan SMP untuk kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dari sdr. Evan;
- 4) Rincian pengiriman Meubelair SD dan SMP kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang dilakukan oleh CV.Sumber Maju;
- 5) Rincian harga masing-masing item Meubelair SD dan SMP yang telah disepakati oleh sdr. Tugiyono (CV. Sumber Maju) dengan sdr. Evan;
- 6) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran, Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 7) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 8) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Sinar Abadi (Pengadaan Meubelair SMP);
- 9) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV.Biyan Putra Lintang (Pengadaan Meubelair SMP);
- 10)Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Bahtera Jaya (Pengadaan Meubelair SD);

Halaman **103** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Falamigo Karya Pratama (Pengadaan Meubelair SMP);
- 12) Fotocopy Summary Report Tahapan Pelaksanaan Lelang Kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 13) Dokumen Pengadaan Nomor : 02/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SD;
- 14) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SMP;
- 15) 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan atas nama EVAN MARDIASNYAH Tanggal 24 Januari 2017 yang berisi pernyataan EVAN MARDIASNYAH yang telah memakai/ menggunakan CV. MEGA PRATAMA untuk Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- 16) Fotocopy rekening koran Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 405.00.02.00114.3 an. Mega Pratama;
- 17) Video rekaman/pengakuan dari EVAN MARDIASNYAH;
- 18) Fotocopy bahan-bahan browsing Internet untuk penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis;
- 19) Fotocopy daftar sekolah penerima Meubelair SD dan SMP Tahun 2016;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/613/III.01/2016 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal, 07 April 2016;
- 21) Dokumen pelaksana Anggaran Nomor : 1.0101161952 kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 23) Rincian penggunaan uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 24) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/36/SPM-LS/I.01.01/2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;

Halaman **104** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 514/SP2D-LS/1.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 26) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 100% beserta lampirannya;
- 27) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/49/SPM-LS/I.01.01/2016 dana Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 700/SP2D-LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 29) Surat Nomor : 09/SPPHO-DUR/BL/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 30) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 005/24/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SD;
- 31) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 005/24/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 32) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor : 005/24/12/16/100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 33) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor : 11/PER.PP/CV.DUR/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 34) Surat Rekomendasi Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor : 005/24/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
- 35) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/24/13/16.20/III.1/2016 Tanggal 11 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SD;
- 36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SMP guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 37) Rincian Penggunaan uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 38) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/35/SPM-LS/1.01.01/2016 Tanggal 27 April 2016 uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;

Halaman **105** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 513/SP2D-LS/1.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SMP guna pencairan 100% dana pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP beserta lampirannya;
- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/50/SPM-LS/I.01.01/2016 Tanggal Mei 2016 dana pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 699/SP2D-LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 43) Surat Nomor : 107/PER-PHO/CV.MP/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang permohonan Pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 44) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 005/25/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 45) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 005/25/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 46) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor : 005/25/12/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 47) Surat Nomor 108/PP/CV.MP/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 48) Surat Nomor : 005/25/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 tentang Rekomendasi Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 49) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/25/13/16.20/III.1/2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 50) Surat pernyataan SUNANDARSYAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Barat Tanggal 29 Agustus 2016 tentang adanya uang sisa kontrak pengadaan Meubelair SD dan SMP yang tidak dicairkan karena adanya kekurangan barang yang tidak diterima;

Halaman **106** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat perjanjian (kontrak) , nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 maret 2016 Pekerjaan pengadaan Meubelair SD,(asli);
- 52) Surat perjanjian (Kontrak), nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SMP(Asli);
- 53) Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas nomor: 821/84/II.04/2016 tanggal 26 februari 2016 tentang penunjukan HAPZI,Spd, M.M sebagai pelaksana tugas (plt) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- 54) Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/140/KPTS/III.13/HK-PSB/2016 tanggal 29 februari 2016 tentang perubahan keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B.900/10/KPTS/III.13/2016 tentang Pejabat pengguna Anggaran/pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima PPKD, dan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, (asli);
- 55) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat nomor: 900/258/III.01/2016 tentang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 56) Petikan Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/216/KPTS/V.04/HK-PSB/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 22 Maret 2017. (foto copy yang telah dilegalisir);
- 57) Surat Pernyataan Pelantikan nomor: 821/79/SPP/V.04/2007 tanggal 07 April 2017 .(foto copy yang telah dilegalisir);
- 58) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, tgl 07 April 2017;
- 59) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang telah di legalisir KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT Nomor : B.900/10/KPTS/III.13/2016 TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PPKD, PENGELOLA GAJI, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENERIMA PPKD DAN PENGURUS BARANG

Halaman **107** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
TANGGAL, 11 JANUARI 2016 AN. ARIF USMAN, S.Pd., M. Pd;

- 60) Asli Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B-821/11/KPTS/II.04/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat An. ARIF USMAN, S.Pd;
- 61) Fotocopy Surat Nomor :005/95.a/III.01/2016 Tanggal 04 Februari 2016 Perihal Lelang Barang dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat kepada Kabag Pembangunan Setda/Ketua ULP Kabupaten Pesisir Barat;
- 62) Fotocopy Rencana Umum Pengadaan (RUP) meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 63) Fotocopy Daftar Harga meubelair Tahun 2016 milik Panglong Kayu Berkah Makmur;
- 64) Fotocopy contoh penawaran meubelair milik CV. BINTANG PUSTAKA;
- 65) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/456/III.01/2016 tentang perubahan keputusan pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/177.a/III.01/2016 Tentang panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal 04 Mei 2016;
- 66) Berita acara penyerahan barang Inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah;
- 67) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SMP) Kabupaten Pesisir Barat.
- 68) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SD) Kabupaten Pesisir Barat.
- 69) Berita acara penyerahan barang inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah (Tim Yanuar Arif (utara).

Halaman **108** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor :
821/300/II.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 An.ARIF USMAN, S.Pd,
M.Pd;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang diperlihatkan di depan persidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di PMD Pemerintah Propinsi Lampung dan tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat ada kegiatan pengadaan meubelair untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anggaran pengadaan meubelair sejumlah Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) sedangkan nilai pagu pengadaan meubelair SMP sebesar Rp.506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah), sehingga total nilai pagu dua kegiatan tersebut sebesar Rp.1.532.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pengadaan barang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Untuk Sekolah Dasar :

No	Nama Barang	Unit	Paket	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga
.						

Halaman **109** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



						(Rp.)
1.	Meja Siswa	36	54	1.944	248.000	482.112.000
2.	Kursi Siswa	36	54	1.944	98.500	191.484.000
3.	Meja Guru	1	54	54	1.040.000	56.160.000
4.	Kursi Guru	1	54	54	225.000	12.150.000
5.	Lemari Kelas	1	54	54	1.295.000	69.930.000
6.	Papan Tulis White Board	1	54	54	600.000	32.400.000
7.	Papan Absensi	1	54	54	180.000	9.720.000
8.	Papan Jadwal	1	54	54	180.000	9.720.000
9.	Kotak Sampah	1	54	54	120.000	6.480.000
10.	Jasa Pengiriman	1	54	54	1.000.000	54.000.000
Jumlah						924.156.000
PPN 10%						92.415.600
Jumlah Harga						1.016.571.600
Pembulatan						1.016.500.000
Terbilang Satu Milyar Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

3. Untuk Sekolah Menengah Pertama :

No	Nama Barang	Unit	Paket	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Meja Siswa	40	23	920	248.000	228.160.000



2.	Kursi Siswa	40	23	920	98.500	90.620.000
3.	Meja Guru	1	23	23	1.040.000	23.920.000
4.	Kursi Guru	1	23	23	225.000	5.175.000
5.	Lemari Kelas	1	23	23	1.295.000	29.785.000
6.	Rak Buku	1	23	23	1.295.000	29.785.000
7.	Papan Tulis White Board	1	23	23	590.000	13.570.000
8.	Papan Absensi	1	23	23	175.000	4.025.000
9.	Papan Jadwal	1	23	23	175.000	4.025.000
10.	Kotak Sampah	1	23	23	120.000	2.760.000
11.	Jasa Pengiriman	1	23	23	1.000.000	23.000.000
Jumlah						454.825.000
PPN 10%						45.482.500
Jumlah Harga						500.307.500
Pembulatan						500.300.000
Terbilang Lima Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah						

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair tersebut telah dibentuk panitia pengadaan (Pokja) melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan dilakukan dengan pelelangan terbuka melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa Terdakwa Evan berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan tersebut akan tetapi kedudukan Terdakwa Evan adalah selaku Aparatur Sipil Negara dan Terdakwa Evan tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa untuk memenuhi keinginannya tersebut Terdakwa Evan bersama-sama saksi Andriyanto alias Tholib kemudian menghubungi saksi Foster Dallas untuk menyediakan beberapa perusahaan yang berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali Foster Dallas, dengan cara Foster Dallas menghubungi pemilik perusahaan yang berada dibawah naungan kantornya yaitu CV.Bahtera Jaya, CV.Falamigo Karya Pratama, CV.Diktra Utama Raya, CV.Sinar Abadi, CV.Biyan Putra Lintang dan CV.Mega Pratama yang memang berada di satu kantor dengan Foster Dallas untuk mengikuti lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;

- Bahwa selain itu Foster Dallas mengubungi direktur CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama dan memerintahkan untuk membuat penawaran dan memasukkan penawaran secara *on line* melalui LPSE dengan cara mengupload dokumen-dokumen penawaran, sedangkan perusahaan lainnya yang dipinjam oleh Foster Dallas dibuatkan penawarannya oleh Lailatul Hasmy atas perintah saksi Foster Dallas dan memasukkan penawarannya secara online melalui LPSE selaku perusahaan pendamping;
- Bahwa setelah penawaran masuk di ULP dilakukan tahapan-tahapan pelelangan diantaranya adalah tahapan pembuktian yang mana kedua direktur perusahaan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama yaitu Decky dan Robbyn Nur seharusnya hadir dengan membawa dokumen-dokumen perusahaan yang asli, tetapi Decky dan Robbyn tidak dapat hadir dalam tahapan pembuktian kualifikasi akan tetapi tahapan pelelangan tetap dilanjutkan dan menunjuk kedua perusahaan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama selaku pemenangnya;
- Bahwa menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 bahwa jika tidak dilaksanakan tahapan evaluasi teknis dan administrasi maka perusahaan tersebut seharusnya digugurkan;
- Bahwa panitia lelang tetap melaksanakan hingga tahapan selanjutnya kemudian CV. Diktra Utara Raya selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SD dan CV. Mega Pratama selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SMP;
- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP Terdakwa Evan kemudian mendatangi pengrajin kayu yaitu saksi Tugiyono dan melakukan negosiasi harga dan pemesanan kepada Tugiyono;
- Bahwa Terdakwa telah membuat kesepakatan harga dan menyetujui harga meubelair untuk paket satu kelas siswa dengan harga sejumlah Rp.8.500.000,-/lokal SD dan Rp.10.000.000,- per lokal SMP;

Halaman 112 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugiyu mulai membuat meubel sebelum kontrak ditanda tangani oleh PPK atas perintah Terdakwa; dengan menggunakan kayu-kayu kelas III;
- Bahwa setelah pengerjaan meubel selesai Terdakwa belum memerintahkan Tugiyu untuk mengirim barang karena SPPBJ belum diterbitkan dan kontrak pekerjaan belum ditanda tangani oleh PPK;
- Bahwa yang menyiapkan kontrak adalah saksi Aris bersama-sama dengan saksi Andriyanto (Tholib) atas perintah Terdakwa dengan cara mengambil data-data perusahaan melalui dokumen lelang yang diminta oleh Aris kepada Hengky;
- Bahwa untuk memperoleh tanda tangan Hapzi selaku PPK, Terdakwa berusaha menemui Hapzi dan meminta agar kontrak ditanda tangani dan SPPBJ diterbitkan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya kontrak ditanda tangani oleh Hapzi selaku Kepala Dinas dan PPK, yang mana pada saat meminta tanda tangan PPK yaitu saksi Hapzi kontrak dibawa oleh saksi Aris dan sudah ditanda tangani dan di cap oleh rekanan;
- Bahwa selanjutnya kontrak pengadaan meubel yang seharusnya ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama, tidak ditanda tangani oleh direktur perusahaan CV Diktra Utama Raya dan CV, Mega Pratama karena para direktur tidak pernah merasa menanda tangani kontrak dan kontrak tersebut ternyata direkayasa tanda tangannya oleh Aris dan Tholib;
- Bahwa setelah kontrak ditanda tangani dan SPPBJ diterbitkan Terdakwa Evan kemudian memerintahkan Tugiyu melakukan pengiriman barang-barang ke sekolah-sekolah di SD dan SMP Pesisir Barat dan telah diterima oleh sekolah-sekolah tersebut sesuai daftar yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah barang diterima oleh sekolah-sekolah maka panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan memeriksa barang dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan barang dan masih ada kekurangan beberapa pekerjaan;
- Bahwa kualitas meubel yang dikirim oleh Tugiyu tidak sesuai spesifikasi karena kayu yang digunakan menurut ahli BPPHP adalah kualitas jenis

Halaman 113 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu kelas 3 yaitu Akasia Mangium, Bayur dan Waru dan ada barang yang kurang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Aris untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk dimintakan pembayarannya dan setelah dokumen permohonan pembayaran lengkap dan diproses selanjutnya Terdakwa memerintahkan Aris mengajukan permohonan pembayaran dimana dokumen-dokumen pembayaran disiapkan oleh Aris ditanda tangani bukan oleh pemilik atau direktur perusahaan yaitu Robin Nur dan Dicky;
- Bahwa untuk menyiapkan dokumen-dokumen permohonan pembayaran tersebut Aris memperoleh pembayaran dari Terdakwa Rp.5.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan Bendahara Dinas Pendidikan, Aris adalah wakil dari rekanan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama;
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat ke rekening rekanan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi para direktur perusahaan yaitu saksi Decky dan saksi Robbyn untuk mengambil pembayaran uang muka 30% kemudian Robbyn dan Decky mengambil uang di Bank Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Evan kembali menghubungi Robbyn Nur dan Decky untuk mengambil uang pelunasan 100% di Bank Lampung, kemudian Robbyn Nur dan Decky mengambil uang pembayaran tersebut ke Bank Lampung bersama-sama dengan Terdakwa kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa Evan;
- Bahwa Terdakwa Evan menerima seluruh pembayaran pengadaan meubelair dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah sebesar Rp.1.332.950.719,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran meubel kepada Tugiyono sejumlah Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung atas pekerjaan pengadaan meubelair telah terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
----	--------	--------------



.		
1.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA terkait pengadaan meubelair SD.	892.672.772,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	273.068.864,-
	Prestasi Pekerjaan (100%)	619.603.908,-
2.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.MEGA PRATAMA terkait pengadaan meubelair SMP.	440.277.947,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	134.398.773,-
	Prestasi Pekerjaan (100%)	305.879.174,-
	Jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA dan CV.MEGA PRATAMA atas pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP.	1.332.950.719,-
3.	Realisasi Pembayaran yang diterima oleh sdr.Tugiyo (Direktur CV.Sumber maju - selaku supplier meubelair SD dan SMP).	689.000.000,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2016;	70.000.000,-
	Pembayaran pada bulan Juni 2016.	619.000.000,-
	Kerugian Keuangan Negara [(1) + (2)] - (3)	643.950.719,-



- Bahwa Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sebagai pengganti kerugian keuangan negara melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, untuk menentukan sejauh mana fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa maupun Majelis Hakim tidak boleh menyimpang dari dakwaan yang telah dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena fungsi dari dakwaan tersebut adalah merupakan batasan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat menyusun pembelaan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas* yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* terbukti, maka dakwaan *Subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan *primair* tidak terbukti, maka dakwaan *subsidiar* harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Primair*, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; tersebut memuat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “secara melawan hukum”
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur Orang yang melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman **117** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
7. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu bernama Evan Mardiansyah, SE dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwatelah membenarkan identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan mengenai kedudukan Terdakwadalam perkara ini adalah selaku orang yang melaksanakan pekerjaan kegiatan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; namun apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi



seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya maka perlu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : "Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil." Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan secara 'melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai PNS di PMD Propinsi Lampung, pada awalnya berkeinginan melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, oleh karena Terdakwa sadar pada kedudukannya dan Terdakwa juga tidak memiliki perusahaan maka Terdakwa berusaha untuk mencari perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan tersebut , selain itu oleh karena Terdakwa tinggal di Bandar Lampung sehingga Terdakwa mengajak rekannya Andriyanto alias Tholib yang melaksanakan pekerjaan mulai dari persiapan penawaran hingga melakukan pencairan dana dan pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Tholib menghubungi Foster Dallas untuk dicarikan perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan pengadaan tersebut serta beberapa perusahaan yang akan mengajukan penawaran selaku perusahaan pendamping yang kesemuanya dibawah kendali Foster Dallas atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Foster Dallas mengajak CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama melalui direktornya Saksi Dicky dan Saksi Robbyn untuk memasukkan penawaran melalui LPSE dan angka-angka penawaran diperoleh dari Foster Dallas;

Menimbang, bahwa setelah memasukkan penawaran baik Decky maupun Robbyn selaku pemilik perusahaan tidak pernah mengikuti lagi semua

Halaman **120** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan lelang karena kesemuanya telah ditangani Foster Dallas dan Tholib atas permintaan Terdakwa Evan, oleh karenanya baik Decky dan Robbyn tidak tahu bahwa perusahaannya akan menang dalam lelang pengadaan meubel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah perusahaannya dinyatakan menang baik Decky selaku direktur CV. Diktra Utama Raya dan Robbyn Nur selaku direktur CV. Mega Pratama tidak pernah menanda tangani kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebelum lelang dilaksanakan saksi Hengky, Saksi Broto dan saksi Danial pernah dipanggil oleh Kepala Dinas yaitu saksi Arif Usman yang memberitahukan bahwa pekerjaan pengadaan meubel tersebut sudah ada yang akan mengerjakannya yaitu Terdakwa Evan dan Tholib;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bersama-sama Tholib menghubungi perusahaan yang akan membuat meubelair dan melakukan negosiasi dengan Tugiyono (Direktur CV. Sumber Maju) pengrajin kayu di Pringsewu hingga disepakati harga untuk 1 (satu) local SD sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta limaratus rupiah) dan untuk 1 (satu) local SMP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Tugiyono mulai mengerjakan pesanan Terdakwa Evan;

Menimbang, bahwa setelah barang jadi dan tidak ada khabar dari Terdakwa Evan, maka Tugiyono menghubungi Evan ternyata kontrak belum ditanda tangani dan SPPBJ belum diterbitkan, maka terdakwa Evan melakukan pertemuan dengan Hapzi di Bandar Lampung dan setelah pertemuan tersebut barulah kontrak ditanda tangani dan SPPBJ diterbitkan oleh Hapzi selaku PPK yang baru;

Menimbang, bahwa setelah kontrak ditanda tangani dan SPPBJ terbit maka Tugiyono mulai melakukan pengiriman barang ke Krui sementara itu Terdakwa bersama-sama dengan Tholib meminta bantuan Aris untuk menyiapkan dokumen pembayaran untuk meminta pembayaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, sehingga dokumen pembayaran setelah diproses maka dapat dicairkan kepada masing-masing perusahaan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama, yang kemudian Terdakwa menelpon

Halaman 121 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky dan Robn untuk mengambil uang di Bank Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah sengaja merencanakan dan mengatur kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa : *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*;
2. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf c yang mengatur bahwa *“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”*;
3. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf f yang mengatur bahwa *“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”*.
4. Etika Pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf g yang mengatur bahwa *“Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”*.
5. Pasal 118 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah *“berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun,*

Halaman **122** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pasal 118 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah “melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain”.
7. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa : “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/jasa spesialis”.
8. Pasal 19 Ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa : “dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai Perjanjian Kerjasama sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
9. Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa : “Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia barang/Jasa, Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan demikian, bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah

Halaman **123** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan fakta yang paling relevan dalam perkara ini yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian korporasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya, adalah menjadi kaya secara tidak wajar, yakni kekayaan yang ditimbulkan tidak seimbang dengan penghasilannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang sudah kaya bertambah kaya, yang dilakukannya dengan melawan hukum yang antara lain dilakukan dengan cara menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, Sedangkan pengertian kaya itu sendiri adalah berarti banyak hartanya yang dapat berupa uang ataupun dalam bentuk yang lain-lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa melalui Aris telah mengajukan surat permintaan pembayaran dan telah diproses oleh saksi Sunandar sehingga diterbitkan Surat Perintah kemudian diterbitkan SP2D yang dicairkan via transfer ke rekening Bank Lampung atas nama CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama masing-masing sejumlah :

1. CV. Diktra Utama Raya Rp. 892.672.772,-
2. CV. Mega Pratama Rp. 440.277.947,-

Jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA dan CV.MEGA PRATAMA atas pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP seluruhnya sejumlah Rp. 1.332.950.719,- (satu milyar tiga ratus tigapuluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah dengan uang yang diperoleh Terdakwa yang masuk ke rekening CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama yang diterima sejumlah Rp. 1.332.950.719,- (satu milyar tiga ratus tigapuluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu tujuh ratus sembilan

Halaman 124 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah); yang merupakan pembayaran dari pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016, dikurangkan pembayarannya kepada Tugiyono sejumlah Rp.689.000.000,- sehingga ada kelebihan sejumlah Rp.634.950.719,- telah memperkaya orang lain atau menyebabkan Terdakwa telah menjadi kaya ? hal ini perlu dibuktikan secara pasti dan nyata;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta yang jelas, apakah dengan uang sebesar Rp.643.950.719,- tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan penambahan kekayaan pada diri Terdakwa Evan selaku orang yang mengerjakan kegiatan pengadaan meubel untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi demikian pula Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah mejadi kaya atau bertambah kekayaannya;

Menimbang, oleh karena penambahan kekayaan pada diri Terdakwa Evan selaku pelaksana, hanyalah berdasarkan prediksi atau perkiraan semata, dan tidak dapat ditentukan secara pasti maka pembuktian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Begitu pula dengan perbuatan terdakwa yang menyebabkan penambahan kekayaan pada "orang lain" ataupun "korporasi" dalam perkara ini, juga tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi, sehingga terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair mengenai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

Halaman 125 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan tersebut maka unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
3. Unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;
4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur Orang yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
6. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
7. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” yang terdapat dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini, namun apakah Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka harus dibuktikan pula unsur-unsur lain yang menyertainya;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam

Halaman **126** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditekankan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa telah melakukan negosiasi harga dengan Tugiyono dengan kesepakatan harga sebagai berikut :

1. Untuk SD sejumlah Rp.8.500.000,- / lokal
2. Untuk SMP sejumlah Rp.10.000.000/local

Halaman 127 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah harga disepakati kemudian Tugiyono mengerjakan pesanan Terdakwa dan setelah selesai dikirimkan ke sekolah-sekolah SD dan SMP di Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi Aris membuat permohonan pembayaran uang muka 30% dan pencairan dana 100% yang kemudian dibayarkan ke masing-masing rekening CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi para direktur perusahaan untuk mencairkan dana seluruhnya sejumlah Rp.1.332.950.719,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah); kemudian Terdakwa melakukan pembayaran meubel kepada Tugiyono sejumlah Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah); sehingga

Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*);

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatip yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam

Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Halaman 129 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. WIYONO, SH. Hal 339).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan menurut R. Wiyono, SH (2009 : 50) adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Propinsi Lampung dan bukan pemilik perusahaan;
- Bahwa tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat ada kegiatan pengadaan meubelair untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sejumlah Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) sedangkan nilai pagu pengadaan meubelair SMP sebesar Rp.506.000.000,- (lima ratus enam juta rupiah), sehingga total nilai pagu dua kegiatan tersebut sebesar Rp.1.532.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah),

Halaman **130** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa pengadaan barang yang dimaksud untuk SD dan SMP adalah sebagai berikut :

N o.	Nama Barang	Unit	Paket	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Meja Siswa	36	54	1.944	248.000	482.112.000
2.	Kursi Siswa	36	54	1.944	98.500	191.484.000
3.	Meja Guru	1	54	54	1.040.000	56.160.000
4.	Kursi Guru	1	54	54	225.000	12.150.000
5.	Lemari Kelas	1	54	54	1.295.000	69.930.000
6.	Papan Tulis White Board	1	54	54	600.000	32.400.000
7.	Papan Absensi	1	54	54	180.000	9.720.000
8.	Papan Jadwal	1	54	54	180.000	9.720.000
9.	Kotak Sampah	1	54	54	120.000	6.480.000
10.	Jasa Pengiriman	1	54	54	1.000.000	54.000.000
Jumlah						924.156.000
PPN 10%						92.415.600
Jumlah Harga						1.016.571.600
Pembulatan						1.016.500.000
Terbilang Satu Milyar Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						
N o.	Nama Barang	Unit	Paket	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga

Halaman 131 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



						(Rp.)
1.	Meja Siswa	40	23	920	248.000	228.160.000
2.	Kursi Siswa	40	23	920	98.500	90.620.000
3.	Meja Guru	1	23	23	1.040.000	23.920.000
4.	Kursi Guru	1	23	23	225.000	5.175.000
5.	Lemari Kelas	1	23	23	1.295.000	29.785.000
6.	Rak Buku	1	23	23	1.295.000	29.785.000
7.	Papan Tulis White Board	1	23	23	590.000	13.570.000
8.	Papan Absensi	1	23	23	175.000	4.025.000
9.	Papan Jadwal	1	23	23	175.000	4.025.000
10	Kotak Sampah	1	23	23	120.000	2.760.000
11	Jasa Pengiriman	1	23	23	1.000.000	23.000.000
	Jumlah					454.825.000
	PPN 10%					45.482.500
	Jumlah Harga					500.307.500
	Pembulatan					500.300.000
Terbilang Lima Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah						

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair tersebut telah dibentuk panitia pengadaan (Pokja) melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan dilakukan dengan pelelangan terbuka melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Evan berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengikuti pelelangan akan tetapi kedudukan Terdakwa Evan adalah selaku Aparatur Sipil Negara dan Terdakwa Evan tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa untuk memenuhi keinginannya tersebut Terdakwa Evan bersama-sama saksi Andriyanto alias Tholib kemudian menghubungi saksi Foster Dallas untuk menyediakan beberapa perusahaan, dengan cara Foster Dallas menghubungi pemilik perusahaan yang berada dibawah naungannya yaitu CV.Bahtera Jaya, CV.Falamigo Karya Pratama, CV.Diktra Utama Raya, CV.Sinar Abadi, CV.Biyan Putra Lintang dan CV.Mega Pratama yang memang berada di satu kantor dengan Foster Dallas untuk mengikuti lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;
- Bahwa selain itu Foster Dallas menghubungi direktur CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama dan memerintahkan untuk membuat penawaran dan memasukkan penawaran secara *on line* melalui LPSE dengan cara mengupload dokumen-dokumen penawaran, sedangkan perusahaan lainnya yang dipinjam oleh Foster Dallas dibuatkan penawarannya oleh Lailatul Hasmy atas perintah saksi Foster Dallas dan memasukkan penawarannya secara online melalui LPSE selaku perusahaan pendamping;
- Bahwa setelah penawaran masuk di ULP dilakukan tahapan-tahapan pelelangan diantaranya adalah evaluasi administrasi dan evaluasi teknik yang mana kedua direktur perusahaan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama yaitu Dicky dan Robin Nur seharusnya hadir dengan membawa dokumen-dokumen perusahaan yang asli, tetapi Dicky dan Robin tidak dapat hadir dalam tahap pembuktian kualifikasi tersebut, akan tetapi tahapan pelelangan tetap dilanjutkan dan menunjuk kedua perusahaan CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama selaku pemenangnya;
- Bahwa menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 bahwa jika tidak dilaksanakan tahapan evaluasi teknis dan administrasi maka perusahaan tersebut seharusnya digugurkan;

Halaman 133 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia lelang kemudian menetapkan CV. Diktra Utara Raya selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SD dan CV. Mega Pratama selaku pemenang lelang pengadaan meubelair SMP;
- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP Terdakwa Evan sebelumnya telah menghubungi pengrajin kayu yaitu saksi Tugiyono dan melakukan negosiasi harga dan pemesanan kepada Tugiyono dan telah terjadi kesepakatan harga meubelair untuk paket satu kelas siswa dengan harga sejumlah Rp.8.500.000,-/lokal SD dan Rp.10.000.000,- per lokal SMP;
- Bahwa kemudian Tugiyono merealisasikan pekerjaan dengan menggunakan kayu diantaranya kayu Bayur dan kayu Waru karena tidak disebutkan kelasnya oleh Tholib dan Terdakwa Evan kemudian Tugiyono melakukan pengiriman barang-barang ke sekolah-sekolah di SD dan SMP Pesisir Barat dan telah diterima oleh sekolah-sekolah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Aris menyiapkan dokumen-dokumen untuk dimintakan pembayarannya dan setelah dokumen permohonan pembayaran lengkap dan diproses selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran dimana dokumen-dokumen pembayaran disiapkan oleh Aris atas perintah Terdakwa dengan imbalan Rp.5.000.000,- yang mana dokumen-dokumen permohonan pembayaran ditanda tangani bukan oleh pemilik atau direktur perusahaan yaitu Robin Nur dan Dicky;
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat melalui SP2D yang ditujukan kepada CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi para direktur perusahaan yaitu saksi Dicky dan saksi Robin untuk mengambil pembayaran uang muka 30% kemudian Robbyn dan Decky mengambil uang di Bank Lampung untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Evan kembali menghubungi Robbyn Nur dan Decky untuk mengambil uang pelunasan 100% di Bank Lampung, kemudian Robbyn Nur dan Decky mengambil uang pembayaran tersebut ke Bank Lampung bersama-sama dengan Terdakwa kemudian menyerahkannya dana seluruhnya kepada Terdakwa Evan;
- Bahwa Terdakwa Evan menerima seluruh pembayaran pengadaan meubelair dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah

Halaman 134 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.332.950.719,- (satu milyar tigartaus tiga puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran meubel kepada Tugiyu sejumlah Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti, surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan beberapa petunjuk, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Evan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sudah direncanakan sedemikian rupa, mulai dari menyiapkan perusahaan-perusahaan yang akan ikut pelelangan, memerintahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan penawaran dan mengupload dokumen penawaran melalui LPSE, memberikan nilai nominal dan angka penawaran kepada Foster Dallas untuk dimasukkan dalam penawaran, kemudian Terdakwa menghubungi pengrajin meubel Tugiyu untuk melakukan negosiasi harga dan memerintahkan Aris dan Tholib untuk mengurus dokumen penawaran dan menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, sampai dengan Terdakwa menghubungi direktur perusahaan yaitu Dicky dan Robbyn untuk mencairkan pembayaran di Bank Lampung kemudian setelah dicairkan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa seluruhnya dan sebagian dibayarkan kepada Tuigyo adalah perbuatan yang telah direncanakan secara matang dengan melibatkan beberapa orang untuk membantu pekerjaan yaitu Tholib, Foster Dallas dan Aris oleh karena Terdakwa tidak dapat melaksanakannya secara sendiri mengingat kedudukannya selaku PNS;

Menimbang, oleh karena mengingat kedudukan Terdakwa Evan adalah seorang PNS yang tidak memiliki perusahaan maka Terdakwa menggunakan orang lain untuk mewujudkan keinginannya itu dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukannya, maka degan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan;

Halaman 135 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara

Menurut penjelasan UMUM UU No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : pertama, berada dalam penguasaan daerah. Kedua. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Lampung sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA terkait	



	pengadaan meubelair SD.		892.672.772,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
	Uang Muka (30%)	273.068.864,-	
	Prestasi Pekerjaan (100%)	619.603.908,-	
2.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.MEGA PRATAMA terkait pengadaan meubelair SMP.		440.277.947,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
	Uang Muka (30%)	134.398.773,-	
	Prestasi Pekerjaan (100%)	305.879.174,-	
Jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA dan CV.MEGA PRATAMA atas pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP.			1.332.950.719,-
3.	Realisasi Pembayaran yang diterima oleh sdr.Tugiyo (Direktur CV.Sumber maju - selaku supplier meubelair SD dan SMP).		689.000.000,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
	Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2016;	70.000.000,-	
	Pembayaran pada bulan Juni 2016.	619.000.000,-	
Kerugian Keuangan Negara [(1) + (2)] - (3)			643.950.719,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP tersebut bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima seluruh pembayaran pengadaan meubel SD dan SMP di Dinas

Halaman 137 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.332.950.719,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada pengrajin kayu/supplier yaitu Tugiyono sejumlah Rp.689.000.000,- (Enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga masih ada selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas ribu, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas ribu); maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” :

Bahwa sesuatu perbuatan dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orang maka tiap-tiap peserta dalam perbuatan itu mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda. Mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja turut mengerjakannya. Dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu, tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu, hal inilah yang merupakan hakekat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan para peserta-peserta lainnya.

Bahwa menurut Prof. Satochid Karta Negara, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam, hubungan ini dapat berbentuk :

Halaman **138** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delict;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melakukan *delict*.

Bahwa ajaran *deelneming* ini berpokok pada masalah menentukan pertanggungjawaban pidana;

Bahwa menurut pendapat Prof. SIMON sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi "*Medeplegen*" atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya *Mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya "*Fisiek samen werking*". Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54). Selanjutnya sebagaimana dianut dalam Hoge Raad, 24 Juni 1935 (NJ.1925 Norm W.12873) bahwa didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagai pelaku itu, maka setiap orang dari mereka itu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan peserta;

Menimbang, bahwa dengan bertolak ukur kepada doktrin dan *Memorie van Toelichting*, maka dalam "turut serta" atau *medeplegen* dikehendaki dua orang atau lebih dalam pelaksanaan perbuatan pidana, dan haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-ditengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat diantara mereka jauh sebelum perbuatannya dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Evan Mardiansyah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di PMD Propinsi Lampung sedangkan saksi ARIF USMAN, SP.Pd., M.Pd., bin IDHAM sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa melalui Pokja ULP, penunjukan PPTK, penunjukan Bendahara, dan penetapan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi Arif Usman sebagai Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum proses lelang dimulai telah mengarahkan PPTK yaitu saksi Puspawardi, salah satu anggota Pokja pengadaan barang/jasa yaitu saksi Hengky B. Darmawan, serta 2 (dua) orang staf pada bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat yaitu saksi Broto Sisworo, dan saksi M.Danial Dwi Putra bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat TA.2016 adalah terdakwa dan saksi Andriyanto alias Tolib;
- Bahwa saksi Arif Usman selaku PPK kemudian menetapkan Spesifikasi teknis yang tidak mencantumkan kelas kayu terhadap seluruh item-item meubelair melainkan hanya mencantumkan kayu kelas 2 untuk beberapa item-item meubelair dalam spesifikasi teknis meubelair SD dan SMP yang akan diadakan,
- Bahwa saksi selaku PPK mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang berupa meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang diadakan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dengan cara yang tidak benar yaitu adanya peminjaman perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berstatus

Halaman **140** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS/ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Lampung;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Barat TA.2016 maka ia meminjam perusahaan kepada saksi Foster Dallas dan meminta kepada Foster Dallas untuk mengatur penawaran sedemikian rupa sehingga nantinya salah satu perusahaan yang dikendalikan oleh terdakwa menjadi pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andri Yanto Alias Tolib telah meminta saksi Hengky B. Darmawan sebagai anggota pokja pengadaan barang/jasa, serta 2 (dua) orang staf pada bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat yaitu saksi Broto Sisworo untuk memasukkan syarat tambahan/kuncian berupa : Uji Petik, Surat Pernyataan Memiliki Workshop, Workshop memiliki UUG, Denah Visual Workshop untuk nantinya diupload dalam dokumen pengadaan khususnya dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan tujuan agar tidak ada perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan yang dikendalikan oleh terdakwa dan saksi Andriyanto alias Tolib yang ikut melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;
- Bahwa saksi ANDRI YANTO alias TOLIB adalah orang yang bekerja dan digaji oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melalui proses lelang kemudian Pokja Pengadaan barang/jasa ULP Kab.Pesisir Barat pada tanggal 22 Pebruari 2016 telah menetapkan 2 (dua) buah perusahaan yang dikendalikan oleh terdakwayaitu CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama masing-masing sebagai pemenang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Pesisir Barat TA.2016;
- Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari saksi EDWIN KASTOLANI, SH.,MP selaku ketua, saksi M.ROIHAN, S.Kom selaku sekretaris, serta saksiHENGKY BUDI DHARMAWAN, S.Kom selaku anggota, telah mengetahui keenam perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dalam proses lelang

Halaman 141 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barat TA.2016 tersebut dikendalikan oleh terdakwa dan saksi ANDRI YANTO Alias TOLIB maka tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan tahapan pembuktian kualifikasi dimana seharusnya tim pokja mengundang Direktur Perusahaan yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen kualifikasi yaitu Direktur CV.Diktra Utama Raya dan CV.Mega Pratama atau kuasa dari masing-masing direktur tersebut untuk melihat dokumen dan meminta salinannya, namun pada kenyataannya Direktur CV.Diktra Utama Raya yaitu saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI atau kuasa dari masing-masing direktur perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya tim Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Pesisir Barat mengugurkan kedua perusahaan tersebut;

- Bahwa sebelum surat perjanjian (kontrak) ditandatangani, terdakwa dan saksi Andri Yanto Alias Tolib telah melakukan pemesanan meubelair SD dan SMP kepada saksi Tugiyono Bin Kasmari selaku supplier meubelair dengan harga meubelair SD per lokal/ruang kelas sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga meubelair SMP per lokal/ruang kelas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Tugiyono Bin Kasmari membuat meubelair SD dan SMP dengan bahan kayu jenis Akasia, Bayur, dan Waru yang termasuk kayu kelas III;
- Bahwa setelah saksi Hapzi, S.Pd, MM selaku PPK menggantikan saksi Arif Usman selaku PPK kemudian menandatangani kontrak meubelair SD dan SMP yang mana saksi Aris Hadiansyah dan saksi Andri Yanto Alias Tolib merekayasa tanda tangan Robbyn Nur selaku Direktur CV.Mega Pratama dan tanda tangan Decky Apriadi selaku Direktur CV.Diktra Utama Raya dalam kedua dokumen kontrak tersebut, dimana dalam persidangan saksi Robbyn Nur selaku Direktur CV.Mega Pratama dan saksi Decky Apriadi selaku Direktur CV.Diktra Utama Raya tidak pernah membuat dan menandatangani Kontrak Pengadaan Meubelair tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andriyanto alias Tolib telah meminta kepada saksi Aris Hadiansyah untuk mengurus proses pencairan dana 30% dan

Halaman 142 dari 168

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100% kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016;
- Bahwa setelah mengetahui uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 tersebut telah dibayarkan selanjutnya terdakwa menemui saksi DECKY APRIADI Bin M.NUH yang merupakan Direktur CV.Diktra Utama Raya dan Direktur CV.Mega Pratama yaitu saksi ROBBYN NUR Bin FAUZI ASYARI; kemudian saksi DECKY APRIADI mencairkan uang muka pekerjaan pengadaan meubelair SD sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta), sementara saksi ROBBYN NUR mencairkan uang muka pekerjaan pengadaan meubelair SMP sejumlah Rp.134.390.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR menyerahkan seluruh uang pencairan tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 terdakwa kembali menemui saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR untuk melakukan pencairan tahap kedua dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DECKY APRIADI dan saksi ROBBYN NUR berangkat menuju ke kantor Bank Lampung Cabang Sudirman Bandar Lampung guna mencairkan dana kegiatan pengadaan meubelair SMP dari rekening CV.MEGA PRATAMA, setelah saksi ROBBYN NUR menarik uang sejumlah Rp.305.870.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening perusahaannya maka ia menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa kemudian mereka bertiga pergi ke Kantor Cabang Utama Bank Lampung yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182 Bandar Lampung kali ini untuk mencairkan dana tahap kedua pengadaan meubelair SD dari rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA, setelah saksi DECKY APRIADI menarik uang sejumlah Rp.619.600.000,- (enam ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) maka ia menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima uang pencairan kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 maka terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubelair SD dan SMP kepada saksi TUGIYO Bin KASMARI (alm) di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Kampus Hijau Resident, Blok D/24, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yaitu pertama pada tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kedua pada waktu sekitar bulan Juni 2016 sejumlah Rp.619.000.000,- (enam ratus sembilan belas juta rupiah), sehingga jumlah total pembayaran atas pembelian meubelair tersebut sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tim ahli BPPHP kemudian dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 sebagaimana tersebut dalam Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 Nomor : LAPKKN – 535/PW08/5/2017 tanggal 19 Desember 2017 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 643.950.719,00 (*Enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kegiatan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, sudah ada kerjasama sebelumnya antara Terdakwa dan aksi Arif Usman hal ini dikuatkan oleh fakta hukum bahwa saksi Arif telah memberitahukan baik kepada anggota pokja ULP maupun PPTK sebelum kegiatan lelang dilaksanakan sehingga pokja ULP bekerja sebagaimana instruksi dari Pj. Kepala Dinas yaitu saksi Arif untuk memenangkan perusahaan yang dipinjam dan dikendalikan oleh Terdakwa Evan, yaitu CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama, meskipun di persidangan baik Terdakwa maupun saksi Arif membantah mereka tidak saling mengenal sama sekali tetapi saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan ini telah memberikan keterangannya yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa dan saksi Arif berdiri sendiri-sendiri;

Halaman **144** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memuluskan pelaksanaan kegiatan dan realisasi pengadaan meubel tersebut terdakwa meminta bantuan Foster Dallas dan menyuruh Foster Dallas untuk mencari dan meminjam perusahaan, selanjutnya untuk administrasi kontrak dan pembayaran Terdakwa telah menyuruh Tholib dan Aris sehingga pekerjaan pengadaan meubel dapat terlaksana dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa peran terdakwa dalam kegiatan pengadaan meubel ini adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan dan menyuruh melakukan perbuatan, selain itu dari itu Majelis Hakim berpendapat ada kerja sama antara Terdakwa dan saksi Arif untuk mewujudkan keinginan Terdakwa Evan untuk mendapatkan pekerjaan dan melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016, sehingga Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai orang yang melakukan sekaligus yang menyuruh melakukan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, bukti surat dan beberapa petunjuk bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa Evan Mardiansyah telah melakukan serangkaian perbuatan dalam kegiatan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

- Terdakwa Evan menghubungi dan mendatangi Foster Dallas ditemani oleh saksi Andriyanto alias Tholib minta dicarikan perusahaan yang akan ikut lelang, berikut perusahaan-perusahaan pendamping;
- Terdakwa Evan meminta bantuan Tholib untuk selanjutnya Tholib meminta bantuan Aris untuk mengurus kontrak pengadaan;
- Terdakwa Evan ditemani oleh Tholib mendatangi Tugiyono di Pringsewu pengrajin meubel menyepakati harga mebel 8,5 juta untuk SD dan 10 juta untuk SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Evan melakukan pembayaran kepada Tugiyono di rumah Terdakwa Evan;
- Sebelum kontrak ditanda tangani Terdakwa Evan telah melakukan pemesanan barang kepada Tugiyono;
- Bahwa kontrak ditanda tangani oleh PPK setelah kontrak ditanda tangani oleh pihak rekanan, akan tetapi faktanya rekanan yang bersangkutan tidak pernah menanda tangani kontrak yang bersangkutan baik CV. Diktra Utama Raya dan CV. Mega Pratama;
- Terdakwa Evan menghubungi PPK Hapzi karena SPPBJ belum keluar; Evan bertemu dengan Hapzi di Bandar Lampung setelah bertemu maka SPPBJ diterbitkan;
- Terdakwa kemudian menghubungi Tugiyono untuk mengantarkan barang ke Krui;
- Terdakwa Evan meminta bantuan Aris untuk mengurus dokumen pencairan dana ke Dinas Pendidikan dengan mengaku sebagai wakil perusahaan; untuk itu Terdakwa Evan memberikan uang kepada Aris sejumlah Rp.5.000.000,- sebagai upah;
- Terdakwa Evan menghubungi pemilik perusahaan yaitu Dicky dan Robin Nur memberitahukan pembayaran sudah dilaksanakan dan Terdakwa meminta kepada Dicky dan Robin agar mengeluarkan cek, dan Terdakwa Evan bersama-sama pemilik perusahaan mengambil uang di Bank Lampung; setelah uang diambil oleh Dicky dan Robin Nur maka diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya;
- Terdakwa melakukan pembayaran pemesanan kepada Tugiyono di rumah kediamannya;
- Setelah ada masalah Terdakwa Evan dan Tholib menemui orang tua Dicky bersama-sama Agus;
- Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2017 yang isinya Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman **146** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang menyertai unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka unsur setiap orang telah terpenuhi pula dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pribadinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah selaku penyandang dana dalam kegiatan pengadaan meubel SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016, yang tidak mengetahui tentang hal ikhwal tentang penawaran, keikutsertaan dalam kegiatan lelang dan menggunakan perusahaan, bahwa semua proses tersebut dilakukan dan dikerjakan oleh Andriyanto alias Adek alias Tholib dan Foster Dallas, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan pribadi Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan petunjuk bahwa pekerjaan pengadaan meubel SD dan SMP dimiliki dan dikendalikan oleh Terdakwa, meskipun pada pelaksanaannya Terdakwa meminta bantuan saksi Andriyanto alias Tholib, saksi Foster Dallas dan saksi Aris sehingga kegiatan pengadaan meubel dapat terlaksana dengan baik, dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut yang menyatakan sebagai penyandang dana kegiatan bersesuaian dengan fakta di persidangan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ada aliran dana kepada beberapa orang yang terlibat dalam proses kegiatan pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yaitu kepada :

1. Hapzi, sejumlah Rp.400.000.000,-

Halaman **147** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



2. Andri alias Tholib, sejumlah Rp. 97.000.000,-
3. Foster Dallas, sejumlah Rp. 48.500.000,-
4. Decky dan Robbyn Nur, sejumlah Rp. 10.000.000,-
5. Decky, sejumlah Rp. 7.500.000,-
6. Aris, sejumlah Rp. 15.000.000,-

Oleh karena itu untuk menjerat adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang lain sehubungan dengan kegiatan pengadaan ini maka terdakwa beritikad baik dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborators*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu” pada angka 9 huruf a dicantumkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

Menimbang, setelah mempelajari SEMA tersebut diatas dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengatur dan mengkondisikan agar kegiatan pengadaan meubelair untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dimenangkan oleh Terdakwa dengan cara mendekati dan meminta dimasukkan persyaratan tambahan sehingga orang lain tidak dapat melaksanakannya, kemudian Terdakwa juga secara aktif menghubungi Foster Dallas untuk dicarikan perusahaan dan meminjam perusahaan untuk mengikuti kegiatan lelang yang diminati oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga yang melakukan negosiasi harga meubel dengan Pengrajin, memesan meubel dan memerintahkan untuk mengirim meubel ke Krui, disamping itu Terdakwa dengan dibantu oleh Aris dan Tholib telah mengajukan permohonan pembayaran dan setelah uang pengadaan dibayarkan ke rekening rekanan kemudian Terdakwa mengambil seluruh uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Decky dan Robbyn dan sebagian dari dana kegiatan dibayarkan kepada Tugiyono, sisa uang pembayaran dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku utama dalam kegiatan pengadaan berupa barang dan jasa berupa meubel untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, dengan demikian permohonan Terdakwa untuk menjadi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar oleh karenanya Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 18 dalam Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan berupa

Halaman 149 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan juga pembebanan uang pengganti sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan negara dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilannya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana pokoknya;

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pelaksanaan Pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 sebesar Rp. 643.950.719,00 (*Enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA terkait pengadaan meubelair SD.	892.672.772,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	273.068.864,-
	Prestasi Pekerjaan (100%)	619.603.908,-
2.	Jumlah dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.MEGA PRATAMA terkait pengadaan meubelair SMP.	440.277.947,-
	Keterangan	Jumlah (Rp.)
	Uang Muka (30%)	134.398.773,-
	Prestasi Pekerjaan (100%)	305.879.174,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV.DIKTRA UTAMA RAYA dan CV.MEGA PRATAMA atas pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan meubelair SD dan SMP.		-
3.	Realisasi Pembayaran yang diterima oleh saksi.Tugiyo (Direktur CV.Sumber maju – selaku suplier meubelair SD dan SMP).	689.000.000,-
Keterangan		Jumlah (Rp.)
Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2016;		70.000.000,-
Pembayaran pada bulan Juni 2016.		619.000.000,-
Kerugian Keuangan Negara [(1) + (2)] - (3)		643.950.719,-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa aliran dana untuk pembayaran pengadaan meubel untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Baratn Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 1.332.950.719,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilanbelas rupia) yang dibayarkan ke masing-masing perusahaan CV. Diktra Utama Raya sejumlah Rp. 892.672.772,- dan CV. Mega Pratma CV. 440.277.947,- dan telah dicairkan oleh masing-masing Direktur yaitu Decky dan Robbyn Nur di Bank Lampung untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkan pesanan barang kepada Tugiyo sejumlah Rp. 689.000.000,-sehingga masih ada kelebihan uang yang masih dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp. **643.950.719,-;**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya Terdakwa menerangkan bahwa berkaitan dengan dana kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP di Dinas Pendidikan Pesisir Barat Tahun 2014 telah diserahkan dan diterima oleh beberapa orang yaitu :

1. Hapzi, sejumlah Rp.400.000.000,-
2. Andri alias Tholib, sejumlah Rp. 97.000.000,-
3. Foster Dallas, sejumlah Rp. 48.500.000,-
4. Decky dan Robbyn Nur, sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman **151** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Decky, sejumlah Rp. 7.500.000,-
6. Aris, sejumlah Rp.15.000.000,-

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Tholib menerangkan adanya aliran dana yang diterima oleh Kepala Dinas yang baru yaitu Hapzi, S.Pd., M.Pd selaku PPK sejumlah Rp.400.000.000,- yang diserahkan melalui istri Eka (keponakan dari Hapzi) dikarenakan kontrak kegiatan pengadaan belum ditandatangani oleh Hapzi selaku PPK dan SPBBJ belum diterbitkan, sedangkan Terdakwa sudah melakukan pemesanan barang kepada Tugiyono, sehingga berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa berusaha menemui Hapzi di Bandar Lampung, setelah pertemuan Terdakwa dengan Hapzi selaku PPK kemudian Terdakwa meminta saksi Tholib dan Aris untuk mendatangi Hapzi dirumahnya di Krui guna meminta tanda tangan Hapzi dan Aris berhasil memperoleh tanda tangan Hapzi di kontrak pengadaan yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa meskipun baik Terdakwa maupun saksi Hapzi pada saat saksi Tholib memberikan keterangannya dipersidangan telah menolak seluruhnya keterangan saksi Tholib akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Tholib tersebut dan diperkuat oleh pernyataan Terdakwa dalam nota pembelaan pribadinya dan duplik dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Hapzi telah menerima uang sejumlah Rp.400.000.000,- dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada aliran dana sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Hapzi, S.Pd., M.Pd, dengan mempertimbangkan peristiwa hukum bahwa pada saat perusahaan pemenang lelang sudah ditetapkan oleh Pokja, tetapi kontrak pekerjaan belum juga ditandatangani oleh PPK/Hapzi, S.Pd., M.Pd, oleh karena Hapzi tidak mau menandatangani kontrak dan menerbitkan SPBBJ, maka Terdakwa berusaha menemui Hapzi dan telah terjadi pertemuan antara Terdakwa dan Hapzi di Bandar Lampung, dimana pertemuan tersebut telah diakui baik oleh Terdakwa maupun Hapzi, setelah pertemuan tersebut selanjutnya saksi Aris dan saksi Tholib berhasil memperoleh tanda tangan Hapzi selaku PPK dan SPBBJ diterbitkan, maka pengadaan meubel dapat segera direalisasikan oleh Terdakwa melalui Tugiyono selaku pengrajin dan Terdakwa telah memperoleh pembayaran;

Menimbang, bahwa mengenai uang sejumlah Rp.15.000.000,- yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Aris, dalam keterangan saksi Aris

Halaman 152 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan saksi ARis telah mengakui bahwa pemberian tersebut diterima oleh saksi Aris di Jln. Pramuka Bandar Lampung sejumlah Rp.5.000.000,- bukan sejumlah Rp.15.000.000,- sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai fakta hukum di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta) melalui Jaksa Penuntut Umum yang diperuntukkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai pengurangan kerugian keuangan negara;

Menimbang, oleh karena masih ada sebagian uang yang dikuasai oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa patut dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.179.950.719,- (Seratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terdakwa, senantiasa telah memperhatikan rasa keadilan baik untuk diri terdakwa, untuk masyarakat dan juga mempertimbangkan kepentingan negara, termasuk dengan membandingkan antara kesalahan terdakwa dengan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkannya, serta memperhatikan pula adanya niat baik terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman **153** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Asli surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 tentang pernyataan Evan Mardiansyah telah memakai / menggunakan CV. Diktra Utama Raya untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 2) Slip rekening koran Bank Lampung dengan nomor rekening : 380.00.02.06516.4 An. Diktra Utama Raya;

Dikembalikan kepada Saksi DECKY APRIADI bin M. NUH.

- 3) Surat pernyataan dari sdr. Tugiyono selaku direktur CV. Sumber Maju (Suplier Meubelair SD dan SMP) tentang jumlah uang yang diterima sebagai pembayaran atas penjualan Meubelair SD dan SMP untuk kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dari sdr. Evan;
- 4) Rincian pengiriman Meubelair SD dan SMP kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang dilakukan oleh CV.Sumber Maju;
- 5) Rincian harga masing-masing item Meubelair SD dan SMP yang telah disepakati oleh sdr. Tugiyono (CV. Sumber Maju) dengan sdr. Evan;

Dikembalikan kepada saksi TUGIYO bin KASMARI

- 6) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran, Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 7) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. ROIHAN

- 8) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Sinar Abadi (Pengadaan Meubelair SMP);
- 9) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV.Biyan Putra Lintang (Pengadaan Meubelair SMP);
- 10) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Bahtera Jaya (Pengadaan Meubelair SD);



- 11) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Falamigo Karya Pratama (Pengadaan Meubelair SMP);
- 12) Fotocopy Summary Report Tahapan Pelaksanaan Lelang Kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 13) Dokumen Pengadaan Nomor : 02/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SD;
- 14) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SMP;

Dikembalikan kepada saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN

- 15) 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan atas nama EVAN MARDIASNYAH Tanggal 24 Januari 2017 yang berisi pernyataan EVAN MARDIASNYAH yang telah memakai/ menggunakan CV. MEGA PRATAMA untuk Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- 16) Fotocopy rekening koran Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 405.00.02.00114.3 an. Mega Pratama;
- 17) Video rekaman/pengakuan dari EVAN MARDIASNYAH;

Dikembalikan kepada saksi ROBBYN NUR

- 18) Fotocopy bahan-bahan browsing Internet untuk penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis;

Dikembalikan saksi MUHAMMAD DANIAL DWI PUTRA

- 19) Fotocopy daftar sekolah penerima Meubelair SD dan SMP Tahun 2016;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/613/III.01/2016 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal, 07 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi PUSPAWARDI, SE.

- 21) Dokumen pelaksana Anggaran Nomor : 1.0101161952 kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 23) Rincian penggunaan uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/36/SPM-LS/I.01.01/2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 514/SP2D-LS/I.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 26) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 100% beserta lampirannya;
- 27) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/49/SPM-LS/I.01.01/2016 dana Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 700/SP2D-LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 29) Surat Nomor : 09/SPPHO-DUR/BL/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 30) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 005/24/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SD;
- 31) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 005/24/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 32) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor : 005/24/12/16/100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 33) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor : 11/PER.PP/CV.DUR/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 34) Surat Rekomendasi Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor : 005/24/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
- 35) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/24/13/16.20/III.1/2016 Tanggal 11 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SD;
- 36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SMP guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 37) Rincian Penggunaan uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;

Halaman 156 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/35/SPM-LS/1.01.01/2016 Tanggal 27 April 2016 uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 513/SP2D-LS/1.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SMP guna pencairan 100% dana pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP beserta lampirannya;
- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/50/SPM-LS/I.01.01/2016 Tanggal Mei 2016 dana pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 699/SP2D-LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 43) Surat Nomor : 107/PER-PHO/CV.MP/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang permohonan Pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 44) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 005/25/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 45) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 005/25/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 46) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor : 005/25/12/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 47) Surat Nomor 108/PP/CV.MP/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 48) Surat Nomor : 005/25/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 tentang Rekomendasi Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 49) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/25/13/16.20/III.1/2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 50) Surat pernyataan SUNANDARSYAH ,SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Barat Tanggal 29 Agustus 2016 tentang adanya uang sisa kontrak

Halaman 157 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Meubelair SD dan SMP yang tidak dicairkan karena adanya kekurangan barang yang tidak diterima;

Dikembalikan kepada saksi SUNANDARSYAH, SE. Bin M. BANGSAWAN

- 51) Surat perjanjian (kontrak) , nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 maret 2016 Pekerjaan pengadaan Meubelair SD,(asli);
- 52) Surat perjanjian (Kontrak), nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SMP(Asli);
- 53) Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas nomor: 821/84/II.04/2016 tanggal 26 februari 2016 tentang penunjukan HAPZI,Spd, M.M sebagai pelaksana tugas (plt) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- 54) Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/140/KPTS/III.13/HK-PSB/2016 tanggal 29 februari 2016 tentang perubahan keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B.900/10/KPTS/III.13/2016 tentang Pejabat pengguna Anggaran/pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima PPKD, dan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, (asli);
- 55) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat nomor: 900/258/III.01/2016 tentang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 56) Petikan Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/216/KPTS/V.04/HK-PSB/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 22 Maret 2017. (foto copy yang telah dilegalisir);
- 57) Surat Pernyataan Pelantikan nomor: 821/79/SPP/V.04/2007 tanggal 07 April 2017 .(foto copy yang telah dilegalisir);
- 58) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, tgl 07 April 2017;

Dikembalikan kepada saksi HAPZI, S.Pd. MM.

- 59) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang telah di legalisir keputusan bupati pesisir barat nomor : b.900/10/kpts/iii.13/2016 tentang pejabat

Halaman **158** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran / pengguna barang, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara ppkd, pengelola gaji, bendahara penerima, bendahara penerima ppkd dan pengurus barang kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2016 tanggal, 11 januari 2016 AN. ARIF USMAN, S.Pd., M. Pd;

- 60) Asli Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B-821/11/KPTS/II.04/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat An. ARIF USMAN, S.Pd;
- 61) Fotocopy Surat Nomor :005/95.a/III.01/2016 Tanggal 04 Februari 2016 Perihal Lelang Barang dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat kepada Kabag Pembangunan Setda/Ketua ULP Kabupaten Pesisir Barat;
- 62) Fotocopy Rencana Umum Pengadaan (RUP) meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 63) Fotocopy Daftar Harga meubelair Tahun 2016 milik Panglong Kayu Berkah Makmur;
- 64) Fotocopy contoh penawaran meubelair milik CV. BINTANG PUSTAKA;
- 65) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/456/III.01/2016 tentang perubahan keputusan pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/177.a/III.01/2016 Tentang panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal 04 Mei 2016;
- 66) Berita acara penyerahan barang Inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah;
- 67) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SMP) Kabupaten Pesisir Barat.
- 68) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SD) Kabupaten Pesisir Barat.

Halaman 159 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Berita acara penyerahan barang inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah (Tim Yanuar Arif (utara).

70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 821/300/II.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 An.ARIF USMAN, S.Pd, M.Pd;

Dikembalikan kepada saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN MARDIANSYAH, SEBin MUT'IM SALEH** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman **160** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **EVAN MARDIANSYAH, SEBin MUT'IM SALEH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dan menyuruh melakukan perbarengan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 179.950.719,- (seratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka terdakwa menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 tentang pernyataan Evan Mardiansyah telah memakai / menggunakan CV. Diktra Utama Raya untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
 - 2) Slip rekening koran Bank Lampung dengan nomor rekening : 380.00.02.06516.4 An. Diktra Utama Raya;

Dikembalikan kepada Saksi DECKY APRIADI bin M. NUH.

 - 3) Surat pernyataan dari sdr. Tugiyono selaku direktur CV. Sumber Maju (Suplier Meubelair SD dan SMP) tentang jumlah uang yang diterima sebagai pembayaran atas penjualan Meubelair SD dan SMP untuk kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 dari sdr. Evan;
 - 4) Rincian pengiriman Meubelair SD dan SMP kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kabupaten Pesisir Barat TA.2016 yang dilakukan oleh CV.Sumber Maju;

- 5) Rincian harga masing-masing item Meubelair SD dan SMP yang telah disepakati oleh sdr. Tugiyono (CV. Sumber Maju) dengan sdr. Evan;

Dikembalikan kepada saksi TUGIYO bin KASMARI

- 6) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran, Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 7) Fotocopy hasil evaluasi harga penawaran Administrasi, Teknis, Harga Kualifikasi Pengadaan Meubelair SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. ROIHAN

- 8) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Sinar Abadi (Pengadaan Meubelair SMP);
- 9) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV.Biyan Putra Lintang (Pengadaan Meubelair SMP);
- 10) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Bahtera Jaya (Pengadaan Meubelair SD);
- 11) Fotocopy dokumen Berkas Penawaran CV. Falamigo Karya Pratama (Pengadaan Meubelair SMP);
- 12) Fotocopy Summary Report Tahapan Pelaksanaan Lelang Kegiatan pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 13) Dokumen Pengadaan Nomor : 02/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SD;
- 14) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/POKJA BARANG/2016 Tanggal 10 Februari 2016 untuk Pengadaan Meubelair sekolah SMP;

Dikembalikan kepada saksi HENGKY BUDI DHARMAWAN

- 15) 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan atas nama EVAN MARDIASNYAH Tanggal 24 Januari 2017 yang berisi pernyataan EVAN MARDIASNYAH yang telah memakai/ menggunakan CV. MEGA PRATAMA untuk Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- 16) Fotocopy rekening koran Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 405.00.02.00114.3 an. Mega Pratama;
- 17) Video rekaman/pengakuan dari EVAN MARDIASNYAH;

Halaman **162** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Dikembalikan kepada saksi ROBBYN NUR

- 18) Fotocopy bahan-bahan browsing Internet untuk penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis;

Dikembalikan saksi MUHAMMAD DANIAL DWI PUTRA

- 19) Fotocopy daftar sekolah penerima Meubelair SD dan SMP Tahun 2016;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/613/III.01/2016 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal, 07 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi PUSPAWARDI, SE.

- 21) Dokumen pelaksana Anggaran Nomor : 1.0101161952 kegiatan Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
- 22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 23) Rincian penggunaan uang muka pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 24) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/36/SPM-LS/I.01.01/2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 514/SP2D-LS/I.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 26) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Meubelair SD guna pencairan dana 100% beserta lampirannya;
- 27) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/49/SPM-LS/I.01.01/2016 dana Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 700/SP2D-LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;
- 29) Surat Nomor : 09/SPPHO-DUR/BL/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :
005/24/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pengadaan
Meubelair SD;
- 31) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor :
005/24/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan
Pengadaan Meubelair SD;
- 32) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor :
005/24/12/16/100/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan
Pengadaan Meubelair SD;
- 33) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor :
11/PER.PP/CV.DUR/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 34) Surat Rekomendasi Pembayaran Pengadaan Meubelair SD Nomor :
005/24/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
- 35) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/24/13/16.20/III.1/2016
Tanggal 11 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SD;
- 36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan
Meubelair SMP guna pencairan dana 30% beserta lampirannya;
- 37) Rincian Penggunaan uang muka Pekerjaan Pengadaan Meubelair
SMP;
- 38) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
900/35/SPM-LS/1.01.01/2016 Tanggal 27 April 2016 uang muka
pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 513/SP2D-
LS/1.01.01/2016 Tanggal 29 April 2016 uang muka pekerjaan
Pengadaan Meubelair SMP;
- 40) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan
Meubelair SMP guna pencairan 100% dana pekerjaan Pengadaan
Meubelair SMP beserta lampirannya;
- 41) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
900/50/SPM-LS/I.01.01/2016 Tanggal Mei 2016 dana pekerjaan
Pengadaan Meubelair SMP;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/PAJAK/C5) Nomor : 699/SP2D-
LS.I.01.01/2016 Tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair
SMP;

Halaman 164 dari 168
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat Nomor : 107/PER-PHO/CV.MP/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang permohonan Pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 44) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 005/25/10/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 45) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 005/25/11/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Pengadaan Meubelair SMP;
- 46) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Nomor : 005/25/12/16.100/III.1/2016 Tanggal 09 Mei 2016;
- 47) Surat Nomor 108/PP/CV.MP/V/2016 Tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 48) Surat Nomor : 005/25/14/16.20/III.1/2016 Tanggal 10 Mei 2016 tentang Rekomendasi Pembayaran pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 49) Berita Acara Penarikan Dana Nomor : 005/25/13/16.20/III.1/2016 pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP;
- 50) Surat pernyataan SUNANDARSYAH ,SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Barat Tanggal 29 Agustus 2016 tentang adanya uang sisa kontrak pengadaan Meubelair SD dan SMP yang tidak dicairkan karena adanya kekurangan barang yang tidak diterima;

Dikembalikan kepada saksi SUNANDARSYAH, SE. Bin M. BANGSAWAN

- 51) Surat perjanjian (kontrak) , nomor : 027/02/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 maret 2016 Pekerjaan pengadaan Meubelair SD,(asli);
- 52) Surat perjanjian (Kontrak), nomor : 027/01/KTR/PPK/III.01/2016 tanggal 14 Maret 2016 pekerjaan pengadaan meubelair SMP(Asli);
- 53) Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas nomor: 821/84/II.04/2016 tanggal 26 februari 2016 tentang penunjukan HAPZI,Spd, M.M sebagai pelaksana tugas (plt) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
- 54) Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/140/KPTS/III.13/HK-PSB/2016 tanggal 29 februari 2016 tentang perubahan keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B.900/10/KPTS/III.13/2016 tentang Pejabat pengguna Anggaran/pengguna Barang, Kuasa Pengguna

Halaman **165** dari **168**
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola Gaji, Bendahara Penerima PPKD, dan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, (asli);

55) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat nomor: 900/258/III.01/2016 tentang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;

56) Petikan Keputusan Bupati Pesisir Barat nomor: B/216/KPTS/V.04/HK-PSB/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 22 Maret 2017. (foto copy yang telah dilegalisir);

57) Surat Pernyataan Pelantikan nomor: 821/79/SPP/V.04/2007 tanggal 07 April 2017. (foto copy yang telah dilegalisir);

58) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, tgl 07 April 2017;

Dikembalikan kepada saksi HAPZI, S.Pd. MM.

59) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang telah di legalisir keputusan bupati pesisir barat nomor : b.900/10/kpts/iii.13/2016 tentang pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara ppkd, pengelola gaji, bendahara penerima, bendahara penerima ppkd dan pengurus barang kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2016 tanggal, 11 januari 2016 an. ARIF USMAN, S.Pd., M. Pd;

60) Asli Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B-821/11/KPTS/II.04/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat An. ARIF USMAN, S.Pd;

61) Fotocopy Surat Nomor :005/95.a/III.01/2016 Tanggal 04 Februari 2016 Perihal Lelang Barang dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat kepada Kabag Pembangunan Setda/Ketua ULP Kabupaten Pesisir Barat;



- 62) Fotocopy Rencana Umum Pengadaan (RUP) meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat TA. 2016;
- 63) Fotocopy Daftar Harga meubelair Tahun 2016 milik Panglong Kayu Berkah Makmur;
- 64) Fotocopy contoh penawaran meubelair milik CV. BINTANG PUSTAKA;
- 65) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/456/III.01/2016 tentang perubahan keputusan pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 900/177.a/III.01/2016 Tentang panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Tanggal 04 Mei 2016;
- 66) Berita acara penyerahan barang Inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah;
- 67) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SMP) Kabupaten Pesisir Barat.
- 68) Daftar nama sekolah penerima Meubelair 2016 (SD) Kabupaten Pesisir Barat.
- 69) Berita acara penyerahan barang inventaris dari CV. Mega Pratama dan CV. Diktra Utama Raya kepada kepala sekolah (Tim Yanuar Arif (utara).
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 821/300/II.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 An.ARIF USMAN, S.Pd, M.Pd;

Dikembalikan kepada saksi ARIF USMAN, S.Pd., M.Pd.

9. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh SITI INSIRAH, SH selaku Hakim Ketua, NOERISTA SURYAWATI, SH.,MH dan Hakim Ad Hoc GUSTINA ARYANI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RENILDA BIDARI, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOERISTA SURYAWATI, SH.,MH

SITI INSIRAH, SH

GUSTINA ARYANI, SH.,MH

Hakim Ad Hoc

Panitera Pengganti,

RENILDA BIDARI, SH.,MH